

**RANGKUMAN MASUKAN  
TERHADAP  
RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
AKUNTAN PUBLIK**



**DISUSUN OLEH:  
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA**

## DAFTAR ISI

BAB / Bagian	Isi	Pasal
<b>BAB I</b>	<b>KETENTUAN UMUM</b>	1
<b>BAB II</b>	<b>ASAS DAN TUJUAN</b>	2-3
<b>BAB III</b>	<b>KONSIL AKUNTAN PUBLIK INDONESIA</b>	
Bagian Kesatu	Nama dan Kedudukan	4-5
Bagian Kedua	Fungsi, Tugas dan Kewenangan	6
Bagian Ketiga	Keanggotaan dan Organisasi	7-13
Bagian Keempat	Komite Registrasi dan Perizinan	14-16
Bagian Kelima	Komite Kendali Mutu dan Etika	17-18
Bagian Keenam	Keanggotaan Komite	19-20
Bagian Ketujuh	Proses Pengambilan Keputusan	21-22
Bagian Kedelapan	Pendanaan	23
<b>BAB IV</b>	<b>PERIZINAN PRAKTIK AKUNTAN PUBLIK</b>	24-30
<b>BAB V</b>	<b>KANTOR AKUNTAN PUBLIK</b>	
Bagian Kesatu	Bidang Usaha dan Pelaksanaan Praktik Akuntan Publik	31-35
Bagian Kedua	Badan Usaha	36
Bagian Ketiga	Perizinan Kantor Akuntan Publik	37
Bagian Keempat	Kantor Akuntan Publik Perseorangan	38-42
Bagian Kelima	Kantor Akuntan Publik Persekutuan Perdata	43-53
Bagian Keenam	Kantor Akuntan Publik Perseroan Terbatas	54-70
Bagian Ketujuh	Kantor Akuntan Publik Badan Hukum Lainnya	71-88
Bagian Kedelapan	Cabang Kantor Akuntan Publik	89
Bagian Kesembilan	Pengelolaan Kantor Akuntan Publik	90-100
Bagian Kesepuluh	Tanggung Jawab Profesional Akuntan Publik	101-102
Bagian Kesebelas	Pelaporan Kantor Akuntan Publik	103
Bagian Keduabelas	Daluwarsa Tanggung Jawab Profesi Praktik Akuntan Publik	104
Bagian Ketigabelas	Hak dan Kewajiban Akuntan Publik	105-106
Bagian Keempatbelas	Perlindungan terhadap Praktik Akuntan Publik dan Masyarakat	107-109

<b>BAB / Bagian</b>	<b>Isi</b>	<b>Pasal</b>
<b>BAB VI</b>	<b>KENDALI MUTU DAN ETIKA ATAS PRAKTIK AKUNTAN PUBLIK</b>	
Bagian Kesatu	Tujuan Pengendalian Mutu dan Etika	110-111
Bagian Kedua	Pengawasan Praktik Akuntan Publik	112
Bagian Ketiga	Program Reviu Mutu	113
Bagian Keempat	Pelaksana Reviu Mutu	114-115
Bagian Kelima	Pelaporan Reviu Mutu dan Tindak Lanjut	116
Bagian Keenam	Hak, Kewajiban Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik	117
<b>BAB VII</b>	<b>PENGADUAN PENGGUNA JASA</b>	
Bagian Kesatu	Ketentuan Umum	118-121
Bagian Kedua	Hak, Kewajiban Pengadu, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik	122
Bagian Ketiga	Kesimpulan dan Tindak Lanjut	123-125
<b>BAB VIII</b>	<b>INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA</b>	126-134
<b>BAB IX</b>	<b>KERAHASIAAN</b>	135-138
<b>BAB X</b>	<b>SANKSI</b>	
Bagian Kesatu	Sanksi Administrasi	139-143
Bagian Kedua	Sanksi Pidana	144-146
<b>BAB XI</b>	<b>KETENTUAN PERALIHAN</b>	147
<b>BAB XII</b>	<b>PENUTUP</b>	148

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PRAKTIK AKUNTAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Bahwa pembangunan nasional yang berkesinambungan memerlukan perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta memenuhi prinsip pengelolaan yang transparan dan akuntabel;
  - c. Bahwa jasa praktik Akuntan Publik telah digunakan secara luas dalam era globalisasi dan memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta peningkatan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan;
  - d. Bahwa penyelenggaraan praktik Akuntan Publik yang memenuhi prinsip-prinsip kompetensi, integritas, obyektivitas, kecermatan dan kehati-hatian, serta perilaku profesional diperlukan untuk mempertahankan kualitas jasa, independensi dan kemandirian profesi Akuntan Publik;
  - e. Bahwa sampai saat ini belum ada undang-undang yang khusus mengatur mengenai penyelenggaraan praktik profesi Akuntan Publik yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum

bagi masyarakat dan profesi Akuntan Publik;

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Praktik Akuntan Publik.

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705);
  3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
  4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
  6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
  7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182);
  8. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
9. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
  10. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
  11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
  12. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  13. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  14. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  15. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

16. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 4654);
17. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
18. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
19. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
20. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
21. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
22. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
23. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4966);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIK AKUNTAN PUBLIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Akuntan adalah seseorang yang berhak menyandang gelar akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin praktik Akuntan Publik untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Izin praktik Akuntan Publik adalah izin yang diterbitkan oleh Komite Registrasi dan Perizinan yang diberikan kepada seseorang setelah memenuhi persyaratan tertentu sesuai Undang-undang ini.
4. Konsil Akuntan Publik Indonesia adalah suatu badan hukum independen yang berfungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, dan pembinaan dalam rangka menjaga kualitas jasa profesional Akuntan Publik serta memberikan perlindungan kepentingan publik yang dibentuk berdasarkan Undang-undang ini.
5. Komite Registrasi dan Perizinan adalah komite yang dibentuk oleh Konsil Akuntan Publik Indonesia untuk menjalankan kewenangan di bidang perizinan praktik Akuntan Publik, pengenaan sanksi dan administrasi data Akuntan Publik.
6. Komite Kendali Mutu dan Etika adalah komite yang bersifat independen yang

dibentuk oleh Konsil Akuntan Publik Indonesia yang berfungsi melakukan pengawasan praktik Akuntan Publik dan penanganan pengaduan masyarakat atas jasa profesional Akuntan Publik.

7. *Certified Public Accountant* adalah sebutan bagi seseorang yang telah menyelesaikan sertifikasi profesi Akuntan Publik dan telah memenuhi kualifikasi sebagai Akuntan Publik yang dinyatakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
8. Tanggung jawab profesi Akuntan Publik adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Akuntan Publik melalui Kantor Akuntan Publik dalam rangka pemberian jasa kepada pengguna.
9. Institut Akuntan Publik Indonesia adalah organisasi profesi Akuntan Publik di Indonesia yang bersifat nasional.
10. Ikatan Akuntan Indonesia adalah organisasi profesi Akuntan yang bersifat nasional.
11. Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini.
12. Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Komite Registrasi dan Perizinan yang diberikan kepada Kantor Akuntan Publik.
13. Pengguna jasa Akuntan Publik adalah seseorang, badan hukum, atau entitas lainnya yang menggunakan jasa profesional Akuntan Publik melalui suatu kontrak, penugasan atau perikatan.
14. Jasa profesional Akuntan Publik adalah jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik berupa jasa *assurance* dan *non assurance*.
15. Pemimpin Kantor Akuntan Publik adalah Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik perseorangan, atau Akuntan Publik yang menjabat sebagai Pemimpin Rekan dalam Kantor Akuntan Publik persekutuan, atau Direktur Utama Kantor Akuntan Publik perseroan terbatas.
16. Pemimpin Rekan adalah Akuntan Publik pada suatu Kantor Akuntan Publik persekutuan.
17. Rekan adalah sekutu pada Kantor Akuntan Publik yang berbentuk badan usaha persekutuan.
18. Menteri Keuangan adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang

keuangan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Praktik Akuntan Publik dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai-nilai profesionalisme yaitu: integritas, obyektivitas, kerahasiaan, kompetensi, kecermatan dan kehati-hatian, serta perilaku profesional.

### Pasal 3

Pengaturan praktik Akuntan Publik bertujuan untuk:

- a. Memberikan landasan hukum bagi Akuntan Publik dalam menjalankan fungsinya secara mandiri berdasarkan nilai-nilai profesionalisme yaitu integritas, obyektivitas, kerahasiaan, kompetensi, kecermatan dan kehati-hatian dan bertanggung jawab, dalam mendukung perekonomian yang sehat dan transparan;
- b. Melindungi kepentingan publik dan Akuntan Publik;
- c. Memberikan kepastian hukum.

## BAB III KONSIL AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

### Bagian Kesatu

#### Nama dan Kedudukan

### Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pengaturan praktik Akuntan Publik sebagaimana disebut dalam Pasal 3 dibentuk Konsil Akuntan Publik Indonesia.
- (2) Konsil Akuntan Publik Indonesia adalah badan hukum independen bersifat kolektif yang anggotanya ditetapkan dan diangkat oleh Presiden.

### Pasal 5

Konsil Akuntan Publik Indonesia berkedudukan di ibu kota Negara atau tempat lain di wilayah negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua  
Fungsi, Tugas dan Kewenangan

Pasal 6

- (1) Konsil Akuntan Publik Indonesia mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, dan pembinaan dalam rangka menjaga kualitas jasa profesional Akuntan Publik, serta memberikan perlindungan kepentingan publik.
- (2) Untuk menjalankan fungsi tersebut, Konsil Akuntan Publik Indonesia bertugas dan berwenang untuk:
  - a. Melaksanakan Undang-undang ini sesuai dengan kewenangannya dengan menetapkan peraturan dan ketentuan lebih lanjut;
  - b. Mengambil langkah-langkah penting untuk memastikan kualitas dan independensi Akuntan Publik serta memberikan perlindungan publik sehubungan dengan jasa Akuntan Publik;
  - c. Menyetujui penetapan standar profesi, kode etik Akuntan Publik dan standar kompetensi;
  - d. Bekerjasama dengan regulator atau lembaga internasional dalam rangka pengembangan standar profesi dan memajukan profesi Akuntan Publik;
  - e. Menetapkan kualifikasi dan kompetensi minimum serta persyaratan lainnya dalam rangka pemberian izin praktik Akuntan Publik;
  - f. Menetapkan persyaratan pendirian Kantor Akuntan Publik;
  - g. Menetapkan kebijakan pendanaan termasuk tidak terbatas pada *fee* terkait perizinan praktik Akuntan Publik dan jasa Kantor Akuntan Publik serta mengelola keuangan Konsil Akuntan Publik Indonesia secara bertanggung jawab dan transparan;
  - h. Menetapkan persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai asosiasi profesi dalam rangka pendelegasian tugas kepada Institut Akuntan Publik Indonesia;
  - i. Sebagai lembaga banding yang diajukan oleh Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, atau masyarakat atas keputusan dari Komite Registrasi dan Perizinan, Komite Kendali Mutu dan Etika atau Komite lainnya;

- j. Memberikan perlindungan hukum terhadap Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang telah menjalankan jasa profesionalnya sesuai dengan standar profesi;
  - k. Memberikan masukan kepada Pemerintah dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan praktik Akuntan Publik dan pendidikan akuntansi;
  - l. Memperoleh, mengelola, memiliki, menjual atau melepaskan aset tetap atau kekayaan dalam bentuk lainnya;
  - m. Menetapkan ketentuan lebih lanjut yang bertujuan untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat dalam praktik Akuntan Publik untuk melindungi kepentingan Akuntan Publik dan masyarakat;
  - n. Menentukan *fee* minimum yang harus dikenakan oleh Akuntan Publik pada saat memberikan jasa profesional kepada pengguna jasa dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - o. Menetapkan ketentuan pembatasan jumlah pengguna jasa yang dapat ditangani secara layak dan profesional oleh Akuntan Publik dalam kurun waktu tertentu.
- (3) Untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya, Konsil Akuntan Publik Indonesia membentuk Komite Registrasi dan Perizinan, serta Komite Kendali Mutu dan Etika, menunjuk dan mengangkat Pelaksana Reviu Mutu, serta membentuk komite lain yang dipandang perlu untuk menjalankan Undang-undang ini.

### Bagian Ketiga

#### Keanggotaan dan Organisasi

##### Pasal 7

- (1) Anggota Konsil Akuntan Publik Indonesia sebanyak 11 (sebelas) anggota yang berasal dari unsur-unsur:
- a. Kementerian Keuangan 2 (dua) orang;
  - b. Kementerian Pendidikan Nasional 1 (satu) orang;
  - c. Badan Pemeriksa Keuangan 1 (satu) orang;
  - d. Bank Indonesia 1 (satu) orang;
  - e. Institut Akuntan Publik Indonesia 3 (tiga) orang;
  - f. Universitas/akademisi 1 (satu) orang;

- g. Ikatan Akuntan Indonesia 1 (satu) orang;
  - h. Wakil masyarakat pengguna jasa 1 (satu) orang.
- (2) Anggota Konsil Akuntan Publik Indonesia ditunjuk dan diangkat oleh Presiden atas usulan dari:
- a. Unsur dari Kementerian Keuangan diusulkan oleh Menteri Keuangan dengan jumlah calon sebanyak dua kali dari jumlah anggota untuk setiap unsur;
  - b. Unsur dari Kementerian Pendidikan Nasional diusulkan oleh Menteri Pendidikan Nasional dengan jumlah calon sebanyak dua kali dari jumlah anggota untuk setiap unsur;
  - c. Unsur dari Badan Pemeriksa Keuangan diusulkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan jumlah calon sebanyak dua kali dari jumlah anggota untuk setiap unsur;
  - d. Unsur dari Bank Indonesia diusulkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan dengan jumlah calon sebanyak dua kali dari jumlah anggota untuk setiap unsur;
  - e. Unsur dari Institut Akuntan Publik Indonesia diusulkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan jumlah calon sebanyak dua kali dari jumlah anggota dari unsur Institut Akuntan Publik Indonesia;
  - f. Unsur dari Ikatan Akuntan Indonesia diusulkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dengan jumlah calon sebanyak dua kali dari jumlah anggota dari unsur organisasi akuntan Indonesia;
  - g. Unsur dari wakil masyarakat pengguna jasa dan universitas/akademisi diusulkan oleh Konsil Akuntan Publik Indonesia dengan jumlah calon sebanyak dua kali dari jumlah anggota untuk setiap unsur dan calon bukan Akuntan Publik.
- (3) Dalam menetapkan anggota Konsil Akuntan Publik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Presiden dapat meminta masukan dari Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan Nasional, Konsil Akuntan Publik Indonesia, atau pihak lain yang dipandang perlu.

#### Pasal 8

- (1) Anggota Konsil Akuntan Publik Indonesia sebelum memangku jabatan wajib mengucapkan sumpah/janji, menurut agamanya di hadapan Presiden.

(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia dan taat kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menjalankan tugas yang diamanatkan Undang-undang ini, demi tercapainya pratik Akuntan Publik yang sehat di Indonesia.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh saksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-Undang kepada saya.”

#### Pasal 9

Untuk dapat menjadi anggota Konsil Akuntan Publik Indonesia maka seseorang harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi;
- d. Mempunyai karakter moral yang baik;
- e. Berkelakuan baik, cakap, jujur, memiliki etika dan reputasi yang baik;
- f. Tidak berada dalam pengampunan;
- g. Berpengalaman praktik sebagai Akuntan Publik sekurang-kurangnya 5 tahun bagi anggota Konsil Akuntan Publik Indonesia yang berasal dari Akuntan Publik.

#### Pasal 10

- (1) Pimpinan Konsil Akuntan Publik Indonesia terdiri atas seorang Ketua dan dua orang wakil Ketua yang dipilih dari 1 (satu) orang dari Kementerian Keuangan, 1 (satu) orang dari Institut Akuntan Publik Indonesia dari 1 (satu) orang dari unsur lainnya.
- (2) Pimpinan Konsil Akuntan Publik Indonesia dipilih oleh anggota Konsil Akuntan Publik Indonesia.

#### Pasal 11

- (1) Masa jabatan anggota Konsil Akuntan Publik Indonesia adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan tanggal pelantikan anggota baru periode berikutnya.
- (2) Anggota Konsil Akuntan Publik Indonesia dapat diangkat kembali sebagai anggota maksimal untuk satu periode berikutnya.
- (3) Paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan anggota Konsil Akuntan Publik Indonesia berakhir maka para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) mengajukan nama-nama calon kepada Presiden dengan tembusan Menteri Keuangan dan Konsil Akuntan Publik Indonesia.

- (4) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa jabatan anggota Konsil Akuntan Publik Indonesia berakhir Presiden harus melantik anggota baru Konsil Akuntan Publik Indonesia.

#### Pasal 12

- (1) Seseorang berhenti atau diberhentikan sebagai anggota Konsil Akuntan Publik Indonesia pada saat salah satu kondisi berikut terjadi:
- a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Menjabat sebagai pejabat Negara yang pengangkatannya berdasarkan Undang-Undang;
  - d. Habis masa jabatannya;
  - e. Bertempat tinggal tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
  - f. Tidak mampu melaksanakan tugas secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan, atau;
  - g. Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Konsil Akuntan Publik Indonesia yang menjadi tersangka dalam tindak pidana kejahatan diberhentikan sementara oleh Pimpinan Konsil Akuntan Publik Indonesia.
- (3) Usulan pemberhentian anggota sebagaimana diatur dalam ayat (1) diajukan oleh Konsil Akuntan Publik Indonesia kepada Presiden.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan anggota, Konsil Akuntan Publik Indonesia mengusulkan calon anggota pengganti sebanyak dua kali dari jumlah anggota yang lowong untuk ditetapkan dan diangkat oleh Presiden.
- (5) Calon anggota pengganti yang diusulkan Konsil Akuntan Publik Indonesia berasal dari unsur yang sama dengan anggota sebelumnya.
- (6) Dalam hal jumlah anggota yang lowong melebihi setengah jumlah anggota secara keseluruhan maka usulan anggota pengganti diajukan oleh masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2).

- (7) Masa jabatan anggota sebagaimana diatur dalam ayat (4) dan ayat (5) adalah sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota yang digantikan dan hanya dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.
- (8) Dalam hal anggota berhenti sebagaimana diatur dalam ayat (1) dalam kurun waktu kurang dari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan maka tidak dilakukan penggantian anggota dan sisa anggota Konsil Akuntan Publik Indonesia menjalankan tugas dan kewenangannya sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Konsil Akuntan Publik Indonesia dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan dari Konsil Akuntan Publik Indonesia.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Konsil Akuntan Publik Indonesia.
- (4) Sekretaris Jenderal tidak dapat menjadi anggota Konsil Akuntan Publik Indonesia.
- (5) Tugas dan fungsi Sekretaris Jenderal ditetapkan oleh Konsil Akuntan Publik Indonesia.
- (6) Dalam pelaksanaannya, tugas sekretariat, dilaksanakan oleh pegawai Konsil Akuntan Publik Indonesia.
- (7) Pegawai Konsil Akuntan Publik Indonesia tunduk kepada ketentuan kepegawaian yang berlaku.

### Bagian Keempat

#### Komite Registrasi dan Perizinan

### Pasal 14

Komite Registrasi dan Perizinan dibentuk oleh Konsil Akuntan Publik Indonesia untuk menjalankan fungsi:

- a. Menerbitkan perizinan praktik Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik;
- b. Penetapan sanksi profesi praktik Akuntan Publik;
- c. Administrasi data dan pelaporan tahunan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

## Pasal 15

- (1) Dalam menjalankan fungsinya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini, Komite Registrasi dan Perizinan berwenang untuk:
  - a. Menerbitkan, membekukan, menyatakan tidak berlaku, mengaktifkan kembali, menerima pengunduran diri, atau mencabut izin praktik Akuntan Publik;
  - b. Menerbitkan, membekukan, menyatakan tidak aktif, mengaktifkan kembali, atau mencabut izin usaha Kantor Akuntan Publik;
  - c. Menyetujui dan menerbitkan tanda terdaftar serta membatalkan cabang Kantor Akuntan Publik;
  - d. Menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip pendirian Kantor Akuntan Publik yang berbentuk perseroan terbatas atau Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas;
  - e. Menyetujui permohonan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu praktik Akuntan Publik atau jasa tertentu;
  - f. Menyetujui permohonan pengaktifan kembali izin praktik Akuntan Publik dari penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu atau jasa tertentu;
  - g. Menolak permohonan izin praktik Akuntan Publik, penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu praktik Akuntan Publik atau jasa tertentu, pengaktifan kembali izin praktik Akuntan Publik, atau pengunduran diri Akuntan Publik;
  - h. Menolak permohonan izin praktik Akuntan Publik bagi Warga Negara Asing, atau perpanjangan izin praktik Akuntan Publik bagi Warga Negara Asing.
- (2) Alasan atas penolakan terkait dengan perizinan sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf d, huruf g, dan huruf h hanya berlaku untuk:
  - a. Melindungi kepentingan Negara Republik Indonesia;
  - b. Melindungi publik, atau;
  - c. Melindungi profesi Akuntan Publik di Indonesia.
- (3) Konsil Akuntan Publik Indonesia menetapkan peraturan lebih lanjut untuk mengatur tata cara Komite Registrasi dan Perizinan dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 16

Ketua, Sekretaris, dan anggota Komite Registrasi dan Perizinan diangkat dan diberhentikan oleh Konsil Akuntan Publik Indonesia dengan komposisi sebagai berikut:

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dijabat oleh wakil pemerintah yang relevan dengan bidang perizinan;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Jenderal Konsil Akuntan Publik Indonesia;
- c. 1 (satu) orang dari unsur Akuntan Publik;
- d. 1 (satu) orang dari unsur wakil masyarakat;
- e. 1 (satu) orang dari unsur akademisi.

#### Bagian Kelima

#### Komite Kendali Mutu dan Etika

#### Pasal 17

- (1) Komite Kendali Mutu dan Etika merupakan badan bersifat kolektif yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Konsil Akuntan Publik Indonesia.
- (2) Komite Kendali Mutu dan Etika secara administratif bertanggung jawab kepada Konsil Akuntan Publik Indonesia.
- (3) Komite Kendali Mutu dan Etika mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab atas fungsi pengendalian mutu dan etika terhadap praktik Akuntan Publik melalui:
  - a. pengawasan praktik Akuntan Publik;
  - b. penanganan pengaduan dari pengguna jasa praktik Akuntan Publik.
- (4) Dalam menjalankan fungsinya, Komite Kendali Mutu dan Etika bersifat independen.

#### Pasal 18

- (1) Komite Kendali Mutu dan Etika terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota yang berasal dari:
  - a. 4 (empat) orang anggotanya merupakan Akuntan Publik aktif yang sedang berpraktik;
  - b. 1 (satu) orang dari Pemerintah;
  - c. 1 (satu) orang dari akademisi;
  - d. 1 (satu) orang dari masyarakat.

- (2) Ketua dan Sekretaris ditetapkan oleh Konsil Akuntan Publik Indonesia yang dipilih dari anggota Komite Kendali Mutu dan Etika.
- (3) Anggota Konsil Akuntan Publik Indonesia tidak dapat merangkap sebagai anggota Komite Kendali Mutu dan Etika.

Bagian Keenam  
Keanggotaan Komite

Pasal 19

- (1) Untuk dapat menjadi anggota Komite Perizinan dan Registrasi, Komite Kendali Mutu dan Etika, dan komite lainnya, maka seseorang harus memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Mempunyai karakter moral yang baik;
  - d. Berkelakuan baik, cakap, jujur, memiliki etika dan reputasi yang baik;
  - e. Tidak berada dalam pengampunan;
  - f. Memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi;
  - g. Mempunyai pengalaman praktik Akuntan Publik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun bagi anggota yang berasal dari Akuntan Publik.
- (2) Khusus untuk anggota Komite Kendali Mutu dan Etika, maka seseorang harus mempunyai kompetensi dalam bidang auditing, memahami kode etik Akuntan Publik dan perundang-undangan yang relevan dengan praktik Akuntan Publik yang sehat.
- (3) Kecuali Sekretaris, masa jabatan Ketua dan anggota Komite Registrasi dan Perizinan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal untuk satu periode berikutnya.
- (4) Masa jabatan anggota Komite Kendali Mutu dan Etika adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal untuk satu periode berikutnya.

Pasal 20

Konsil Akuntan Publik Indonesia menetapkan peraturan mengenai persyaratan dan ketentuan lainnya, membentuk, menetapkan, mengangkat dan memberhentikan Ketua

dan anggota Komite Perizinan dan Registrasi, Komite Kendali Mutu dan Etika, dan komite lainnya.

#### Bagian Ketujuh

#### Proses Pengambilan Keputusan

#### Pasal 21

- (1) Dalam setiap pengambilan keputusan atau menetapkan suatu peraturan, Konsil Akuntan Publik Indonesia, Komite Registrasi dan Perizinan, dan Komite Kendali Mutu dan Etika, atau komite lainnya melakukan Rapat Pleno.
- (2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sah untuk mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum yaitu dihadiri sekurang-kurangnya oleh setengah lebih satu dari jumlah anggota.
- (3) Keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan pemungutan suara.
- (5) Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari anggota atas suatu keputusan dapat dicantumkan dalam notulen atau hasil keputusan berdasarkan keputusan Rapat Pleno.
- (6) Dalam setiap Rapat Pleno dan rapat-rapat lainnya Sekretaris Jenderal atau pegawai Konsil Akuntan Publik Indonesia lainnya dapat ikut menghadiri dan bertindak sebagai notulen.

#### Pasal 22

Dalam setiap menetapkan suatu keputusan, peraturan, atau ketentuan lebih lanjut untuk menjalankan Undang-undang ini, Konsil Akuntan Publik Indonesia melakukan berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

#### Bagian Kedelapan

#### Pendanaan

#### Pasal 23

- (1) Pendanaan pelaksanaan tugas-tugas Konsil Akuntan Publik Indonesia dan badan/komite/personil yang ditunjuk Konsil Akuntan Publik Indonesia bersumber dari:
  - a. *Fee* yang ditentukan oleh Konsil Akuntan Publik Indonesia;
  - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
  - c. Bantuan pemerintah.
- (2) Konsil Akuntan Publik Indonesia menyusun rencana strategis dan anggaran tahunan untuk diajukan kepada pemerintah melalui Menteri Keuangan dalam rangka pendanaan.

#### BAB IV

#### PERIZINAN PRAKTIK AKUNTAN PUBLIK

#### Pasal 24

- (1) Untuk dapat berpraktik sebagai Akuntan Publik seseorang harus mendapatkan izin praktik Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Komite Registrasi dan Perizinan.
- (2) Syarat untuk mendapatkan izin praktik Akuntan Publik sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. Memiliki sertifikat sebagai *Certified Public Accountant* yang berlaku yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia;
  - c. Berpengalaman praktik dalam bidang penugasan *assurance* yang dinyatakan dalam suatu hasil penilaian oleh Institut Akuntan Publik Indonesia;
  - d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - e. menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia;
  - f. tidak berada dalam pengampunan;
  - g. Memiliki karakter moral yang baik;
  - h. Membuat pernyataan akan berpraktik sesuai dengan standar profesi dan kode etik.
- (3) Konsil Akuntan Publik Indonesia berwenang untuk membuat persyaratan tambahan yang dipandang perlu sesuai dengan karakteristik praktik Akuntan Publik.

## Pasal 25

- (1) Warga Negara asing dapat mengajukan kepada Komite Registrasi dan Perizinan untuk mendapatkan izin praktik Akuntan Publik apabila telah ada perjanjian saling pengakuan praktik Akuntan Publik antara pemerintah Negara Republik Indonesia dengan pemerintah negara asal warga negara asing tersebut.
- (2) Warga negara asing dapat mendapatkan izin praktik Akuntan Publik dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Memiliki *Certified Public Accountant* yang diakui oleh Institut Akuntan Publik Indonesia;
  - b. Mempunyai izin praktik Akuntan Publik di negara asal;
  - c. Mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia;
  - d. tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagai Akuntan Publik di negara asalnya;
  - e. Berpengalaman praktik dalam bidang penugasan *assurance* yang dinyatakan dalam suatu hasil penilaian oleh Institut Akuntan Publik Indonesia;
  - f. Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
  - g. Berbadan sehat yang dinyatakan oleh dokter di Indonesia;
  - h. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - i. Tidak berada dalam pengampunan;
  - j. Memiliki karakter moral yang baik;
  - k. Memahami ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
  - l. Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan dalam perjanjian saling pengakuan antara pemerintah Negara Republik Indonesia dengan pemerintah Negara asal warga Negara asing tersebut.
- (3) Izin praktik Akuntan Publik bagi warga Negara asing berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan memenuhi persyaratan pada ayat (2).
- (4) Konsil Akuntan Publik Indonesia menetapkan persyaratan tambahan, tata cara dan batas waktu perpanjangan izin praktik Akuntan Publik bagi warga Negara asing.
- (5) Akuntan Publik yang berwarga Negara asing tunduk pada ketentuan Undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

#### Pasal 26

- (1) Akuntan Publik dapat mengajukan permohonan penghentian berpraktik sebagai Akuntan Publik untuk sementara waktu atau penghentian sementara waktu memberikan jasa tertentu.
- (2) Jangka waktu penghentian untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Setelah aktif kembali, Akuntan Publik dapat mengajukan kembali permohonan penghentian untuk sementara waktu berikutnya setelah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal berakhirnya penghentian untuk sementara waktu sebelumnya.
- (4) Dalam masa penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu, Akuntan Publik tidak dapat memberikan keseluruhan jasa sebagai Akuntan Publik atau jasa tertentu.

#### Pasal 27

- (1) Akuntan Publik dapat mengajukan permohonan pengunduran diri dari berpraktik sebagai Akuntan Publik.
- (2) Akuntan Publik yang telah mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan izin praktik Akuntan Publik setelah 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal persetujuan atas pengunduran diri tersebut.
- (3) Syarat untuk mengajukan kembali permohonan izin praktik Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bagi Akuntan Publik warga Negara Indonesia atau Pasal 25 bagi Akuntan Publik warga Negara asing.

#### Pasal 28

- (1) Izin praktik Akuntan Publik dinyatakan tidak berlaku apabila:
  - a. Akuntan Publik meninggal dunia;
  - b. Dicabut;
  - c. Dibekukan;
  - d. Tidak diperpanjang bagi Akuntan Publik yang berwarga negara asing.
- (2) Izin praktik Akuntan Publik dibekukan pada saat:
  - a. Dikenakan sanksi administrasi pembekuan;

- b. Menjadi terdakwa dan ditahan karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
  - c. Gelar *Certified Public Accountant* dibekukan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
- (3) Izin praktik Akuntan Publik dicabut dalam hal:
- a. mengajukan permohonan pengunduran diri;
  - b. dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin;
  - c. dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan pidana kurungan selama 2 (dua) tahun atau lebih;
  - d. gelar *Certified Public Accountant* dicabut oleh Institut Akuntan Publik Indonesia;
  - e. berada dalam pengampunan, atau;
  - f. menyampaikan dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan izin praktik Akuntan Publik.

#### Pasal 29

- (1) Akuntan Publik yang keberatan atas keputusan dari Komite Registrasi dan Perizinan tentang pembekuan atau pencabutan izin praktik Akuntan Publik dapat mengajukan banding kepada Konsil Akuntan Publik Indonesia dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan.
- (2) Setiap pihak yang keberatan atas keputusan dari Komite Registrasi dan Perizinan tentang penolakan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, huruf g dan huruf f dapat mengajukan banding kepada Konsil Akuntan Publik Indonesia dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan.

#### Pasal 30

- (1) Dalam setiap menangani banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Konsil Akuntan Publik Indonesia berwenang untuk:
  - a. Menolak permohonan banding dengan disertai alasan yang jelas dan relevan;
  - b. Merevisi keputusan dari Komite Registrasi dan Perizinan, atau;
  - c. Melakukan tindakan lain yang dipandang tepat oleh Konsil Akuntan Publik Indonesia.
- (2) Dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari, Konsil Akuntan Publik Indonesia harus sudah membuat keputusan terkait dengan banding yang diajukan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29, dan apabila jangka waktu tersebut terlewati maka banding dinyatakan diterima dan keputusan yang diajukan banding dinyatakan batal.

## BAB V

### KANTOR AKUNTAN PUBLIK

#### Bagian Kesatu

#### Bidang Usaha dan Pelaksanaan Praktik Akuntan Publik

##### Pasal 31

- (1) Akuntan Publik berpraktik di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Akuntan Publik dapat berpraktik di wilayah Negara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 32

- (1) Jasa profesional Akuntan Publik meliputi jasa *assurance* dan *non assurance*.
- (2) Jasa *assurance* yang terkait dengan informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Akuntan Publik.

##### Pasal 33

Akuntan Publik yang berwarga negara asing hanya dapat memberikan jasa untuk suatu entitas yang:

- a. sahamnya atau kepemilikannya mayoritas secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh pihak asing dari negara asal Akuntan Publik tersebut;
- b. tidak menerbitkan saham atau surat utang yang tercatat atau diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- c. bukan perbankan atau lembaga keuangan lainnya, dan;
- d. tidak terdapat investasi pemerintah dalam bentuk apapun.

##### Pasal 34

- (1) Akuntan Publik hanya dapat bergabung dalam satu Kantor Akuntan Publik dan menyediakan jasanya melalui Kantor Akuntan Publik tersebut.

- (2) Akuntan Publik harus mendirikan atau bergabung dalam suatu Kantor Akuntan Publik paling lama 6 (enam) bulan sejak
- a. tanggal izin praktik Akuntan Publik diterbitkan;
  - b. tidak bergabung atau berada dalam suatu Kantor Akuntan Publik karena sebab apapun.
- (3) Dalam hal Akuntan Publik tidak menjalankan ketentuan pada ayat (2) sesuai tenggat waktu yang ditetapkan maka izin praktik Akuntan Publik dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Apabila izin praktik Akuntan Publik yang telah dinyatakan tidak berlaku dan tidak diaktifkan kembali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka izin praktik Akuntan Publik tersebut dicabut.
- (5) Izin praktik Akuntan Publik yang dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diaktifkan kembali setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Konsil Akuntan Publik Indonesia.

#### Pasal 35

Kantor Akuntan Publik hanya dapat didirikan dan dipimpin oleh satu atau lebih perorangan yang mendapatkan izin praktik Akuntan Publik sesuai Undang-undang ini.

#### Bagian Kedua

#### Badan Usaha

#### Pasal 36

- (1) Kantor Akuntan Publik dapat berbentuk:
- a. Perseorangan;
  - b. Persekutuan perdata;
  - c. Perseroan terbatas;
  - d. Badan hukum lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
- (2) Cabang yang didirikan oleh Kantor Akuntan Publik merupakan bagian dari badan usaha Kantor Akuntan Publik tersebut.

Bagian Ketiga  
Perizinan Kantor Akuntan Publik  
Pasal 37

- (1) Untuk menjalankan usahanya, maka setiap Kantor Akuntan Publik harus mempunyai izin usaha yang diterbitkan oleh Komite Registrasi dan Perizinan.
- (2) Cabang Kantor Akuntan Publik harus mendapatkan persetujuan dan tanda terdaftar yang diterbitkan oleh Komite Registrasi dan Perizinan.

Bagian Keempat  
Kantor Akuntan Publik Perseorangan  
Pasal 38

- (1) Kantor Akuntan Publik perseorangan sebagaimana disebut dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a:
  - a. hanya dapat didirikan dan dipimpin oleh 1 (satu) orang Akuntan Publik warga negara Indonesia;
  - b. Menggunakan nama Akuntan Publik tersebut sebagai nama Kantor Akuntan Publik.
- (2) Nama Kantor Akuntan Publik harus didahului dengan frase "Kantor Akuntan Publik" atau dapat disingkat "KAP" dan diikuti dengan nama Akuntan Publik tersebut.

Pasal 39

Syarat untuk mendapatkan izin usaha Kantor Akuntan Publik berbentuk perseorangan adalah:

- a. Memiliki atau menyewa tempat untuk menjalankan usaha secara layak sebagai Kantor Akuntan Publik di wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan kantor guna menjamin kualitas;
- c. Membuat pernyataan akan berpraktik sesuai dengan standar profesi dan kode etik.

Pasal 40

Kantor Akuntan Publik yang berbentuk badan usaha perseorangan, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh secara hukum dan profesional atas pengelolaan Kantor Akuntan Publik dan seluruh jasa yang diberikan.

#### Pasal 41

- (1)Izin usaha Kantor Akuntan Publik perseorangan dicabut pada saat:
- a.Akuntan Publik mengajukan permohonan penutupan Kantor Akuntan Publik perseorangan;
  - b.Akuntan Publik meninggal dunia;
  - c.Izin praktik Akuntan Publik dicabut;
- (2)Izin usaha Kantor Akuntan Publik dibekukan pada saat Akuntan Publik dikenakan sanksi pembekuan, dan aktif kembali setelah masa pembekuan berakhir.

#### Pasal 42

Dalam hal izin usaha Kantor Akuntan Publik perseorangan dicabut karena selain sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, maka:

- a.tanggung jawab hukum tetap melekat pada Akuntan Publik yang bersangkutan;
- b.Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1):
  - (i) tetap melekat pada Akuntan Publik tersebut, atau;
  - (ii)dialihkan kepada Kantor Akuntan Publik dimana Akuntan Publik tersebut bergabung berdasarkan suatu kesepakatan seluruh Akuntan Publik dalam Kantor Akuntan Publik yang menerima pengalihan.

#### Bagian Kelima

#### Kantor Akuntan Publik Persekutuan Perdata

#### Pasal 43

- (1)Kantor Akuntan Publik yang berbentuk persekutuan perdata sebagaimana disebut dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi ketentuan:
- a.hanya dapat dilakukan perikatannya oleh warga negara Indonesia.
  - b.harus dipimpin oleh seorang Akuntan Publik.
  - c.dapat memiliki Rekan non Akuntan Publik maksimal 1/4 dari jumlah seluruh Rekan.
  - d.menggunakan nama salah satu atau beberapa nama Akuntan Publik.

- (2) Nama Kantor Akuntan Publik dengan bentuk persekutuan perdata harus didahului dengan frase “Kantor Akuntan Publik”, atau dapat disingkat “KAP”, diikuti nama yang dapat menunjukkan identitas sebagai Kantor Akuntan Publik persekutuan perdata.

#### Pasal 44

- (1) Persyaratan perizinan Kantor Akuntan Publik dengan bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (1) adalah:
- a. Memiliki akta otentik perikatan Kantor Akuntan Publik dari Notaris;
  - b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. Memiliki rancangan sistem pengendalian mutu;
  - d. Mempunyai tenaga profesional;
  - e. Mempunyai tempat untuk menjalankan usaha Kantor Akuntan Publik di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Akta dari Notaris untuk perikatan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memuat:
- a. Nama para Rekan;
  - b. Alamat para Rekan;
  - c. Bentuk usaha;
  - d. Nama dan domisili usaha;
  - e. Maksud dan tujuan perikatan;
  - f. Susunan pengurus dan tata kelola;
  - g. Hak dan kewajiban Rekan;
- (3) Konsil Akuntan Publik Indonesia menetapkan bentuk standar pengaturan dalam akta perikatan persekutuan Kantor Akuntan Publik.

#### Pasal 45

- (1) Setiap Rekan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam Kantor Akuntan Publik persekutuan perdata.
- (2) Setiap Rekan dapat bertindak untuk dan atas nama Kantor Akuntan Publik persekutuan perdata.

- (3) Suatu Kantor Akuntan Publik persekutuan perdata tidak terikat dengan tindakan yang dilakukan oleh seorang Rekan apabila:
- a. Rekan tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama Kantor Akuntan Publik persekutuan perdata;
  - b. Pihak ketiga mengetahui bahwa Rekan tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama Kantor Akuntan Publik persekutuan perdata, atau;
  - c. Pihak ketiga tidak mengetahui atau tidak percaya bahwa Rekan tersebut dapat bertindak untuk dan atas nama Kantor Akuntan Publik persekutuan perdata.
- (4) Setiap Rekan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik persekutuan perdata menanggung keuntungan atau kerugian sesuai dengan kesepakatan bersama seluruh Rekan.

#### Pasal 46

- (1) Kantor Akuntan Publik dicabut izin usahanya apabila:
- a. Tidak ada pemegang izin praktik Akuntan Publik dalam Kantor Akuntan Publik tersebut karena sebab apapun juga;
  - b. Seluruh Akuntan Publik sepakat mengajukan penutupan Kantor Akuntan Publik;
  - c. Seluruh izin praktik Akuntan Publik dibekukan atau dalam kondisi menghentikan pemberian jasa Akuntan Publik untuk sementara waktu pada saat yang bersamaan sehingga tidak ada Akuntan Publik yang dapat memberikan jasa profesional;
  - d. Dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.
- (2) Kantor Akuntan Publik yang berbentuk persekutuan perdata yang izin usahanya dicabut dinyatakan bubar dan tidak dapat digunakan untuk memberikan jasa oleh Akuntan Publik.

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi izin usaha Kantor Akuntan Publik dicabut sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) maka tanggung jawab profesi atas jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) harus:
- a. Dialihkan kepada satu Kantor Akuntan Publik lainnya, atau;

- b. Dialihkan kepada satu Kantor Akuntan Publik dimana salah satu atau beberapa Rekan dari Kantor Akuntan Publik yang dicabut izin usahanya bergabung;
- (2) Kantor Akuntan Publik yang menerima pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan tanggung jawab profesi atas jasa dari Kantor Akuntan Publik yang dialihkan.
- (3) Pengalihan tanggung jawab profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan antara seluruh Rekan yang terlibat dalam Kantor Akuntan Publik yang mengalihkan maupun yang menerima pengalihan tanggung jawab profesi.

#### Pasal 48

- (1) Penetapan pencabutan izin usaha Kantor Akuntan Publik yang berbentuk persekutuan perdata dilakukan oleh Komite Registrasi dan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 setelah:
- a. seluruh Rekan yang tergabung Kantor Akuntan Publik tersebut menyelesaikan persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47, atau;
  - b. Memenuhi ketentuan daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104.
- (2) Dalam hal Kantor Akuntan Publik memenuhi persyaratan untuk dicabut izin usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1), namun para Rekan tidak mengajukan pengalihan kepada Kantor Akuntan Publik lainnya maka pencabutan izin usaha ditangguhkan sampai dengan memenuhi ketentuan daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dan selama ditangguhkan izin usaha Kantor Akuntan Publik dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal terjadi suatu kondisi hanya ada satu Akuntan Publik yang tergabung dalam suatu Kantor Akuntan Publik yang berbentuk persekutuan perdata karena sebab apapun juga, maka paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak terjadinya kondisi tersebut Kantor Akuntan Publik tersebut harus mendapatkan satu atau lebih Akuntan Publik lainnya untuk bergabung sebagai Rekan dalam Kantor Akuntan Publik tersebut.

- (2) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlewati maka izin usaha Kantor Akuntan Publik yang berbentuk persekutuan perdata dinyatakan tidak berlaku dan Akuntan Publik tidak dapat memberikan jasa profesionalnya;
- (3) Izin usaha Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diaktifkan kembali setelah memenuhi persyaratan jumlah minimal dua Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik tersebut.
- (4) Izin usaha Kantor Akuntan Publik yang dinyatakan tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut pada saat telah melewati daluwarsa tanggung jawab profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 104.

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal izin usaha Kantor Akuntan Publik dinyatakan tidak berlaku maka seluruh Rekan yang tergabung dalam kantor tersebut:
  - a. Bertanggung jawab atas jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik;
  - b. Tidak dapat mengundurkan diri atau bergabung pada Kantor Akuntan Publik lainnya;
  - c. Tidak dapat memberikan jasa profesionalnya.
- (2) Apabila pernyataan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah dicabut atau izin usaha Kantor Akuntan Publik yang berbentuk persekutuan perdata telah dicabut, maka Akuntan Publik dapat menjalankan profesi praktik Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

#### Pasal 51

Akuntan Publik atau Rekan non Akuntan Publik dapat mengundurkan diri dari suatu Kantor Akuntan Publik yang berbentuk persekutuan perdata dengan ketentuan:

- a. Disetujui oleh seluruh Rekan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik tersebut yang dinyatakan dalam akta otentik dari notaris;
- b. Tanggung jawab profesi atas jasa yang diberikan melekat pada Kantor Akuntan Publik;
- c. Rekan yang mengundurkan diri harus tetap mematuhi ketentuan program pengawasan dan kendali mutu, pengaduan, atau ketentuan lain dalam Undang-undang ini;

d. Tanggung jawab perdata atas jasa yang telah diberikan diatur menurut perjanjian yang disepakati oleh seluruh Rekan.

#### Pasal 52

Dalam hal izin usaha Kantor Akuntan Publik persekutuan perdata dicabut maka tanggung jawab perdata:

- a. Melekat secara tanggung renteng pada seluruh Rekan yang berada pada Kantor Akuntan Publik tersebut, atau;
- b. Diatur sesuai kesepakatan atau perjanjian para Rekan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik pada saat pencabutan izin usahanya.

#### Pasal 53

(1) Setiap orang yang akan menjadi Rekan non Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang berbentuk persekutuan perdata harus terdaftar di Komite Registrasi dan Perizinan.

(2) Persyaratan untuk mendaftar sebagai Rekan non Akuntan Publik adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia;
- c. Mempunyai kompetensi di bidang yang relevan dengan jasa praktik Akuntan Publik;
- d. Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.

(3) Rekan non Akuntan Publik harus:

- a. Mematuhi standar profesi termasuk kode etik profesi Akuntan Publik;
- b. Meningkatkan dan mempertahankan kompetensi dan keahliannya melalui pendidikan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

(4) Rekan non Akuntan Publik dilarang menjadi:

- a. Pemimpin Rekan Kantor Akuntan Publik;
- b. Menjadi Rekan lebih dari satu Kantor Akuntan Publik.

(5) Konsil Akuntan Publik Indonesia menetapkan peraturan lebih lanjut mengenai persyaratan lainnya untuk pendaftaran, larangan dan kewajiban, pembatalan,

pengenaan sanksi dan jasa tertentu di luar jasa *assurance* yang dapat ditangani oleh Rekan non Akuntan Publik.

## Bagian Keenam

### Kantor Akuntan Publik Perseroan Terbatas

#### Pasal 54

- (1) Kantor Akuntan Publik dapat berbentuk perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
- a. Hanya dapat didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih Akuntan Publik;
  - b. Saham perseroan terbatas hanya dapat dimiliki oleh Akuntan Publik yang tergabung dalam perseroan tersebut;
  - c. Pemimpin Kantor Akuntan Publik adalah Direktur Utama yang harus dijabat oleh seorang Akuntan Publik berkewarganegaraan Indonesia, sedangkan seorang atau lebih Akuntan Publik yang lain harus bertindak sebagai direktur atau dewan komisaris;
  - d. Kantor Akuntan Publik dapat mengangkat dewan komisaris atau direksi selain pemegang izin praktik Akuntan Publik.
- (2) Komposisi direktur selain pemegang izin praktik Akuntan Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) maksimal sebanyak 1/5 dari seluruh jumlah direktur.
- (3) Nama Kantor Akuntan Publik yang berbentuk perseroan terbatas harus menggunakan frase "Perseroan Terbatas Kantor Akuntan Publik" atau dapat disingkat "PT KAP" dan diikuti dengan nama Kantor Akuntan Publik yang menggunakan nama salah satu atau beberapa Akuntan Publik yang mendirikan.

#### Pasal 55

- (1) Persyaratan untuk mendirikan Kantor Akuntan Publik berbentuk perseroan terbatas adalah:
- a. Modal dasar minimal Rp 1.000.000.000,00;
  - b. Memiliki, termasuk menyewa, tempat untuk dapat digunakan sebagai tempat usaha sebagai Kantor Akuntan Publik di wilayah Negara Republik Indonesia;

- c. Memiliki tenaga profesional;
  - d. Memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyatakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan hanya terbatas pada bidang usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-undang ini.
  - (3) Untuk mendirikan Kantor Akuntan Publik yang berbentuk perseroan terbatas pendiri harus mendapatkan persetujuan prinsip untuk pendirian Kantor Akuntan Publik berbentuk perseroan terbatas dari Komite Registrasi dan Perizinan.
  - (4) Setelah mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pendiri harus mengajukan permohonan pendirian perseroan terbatas sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - (5) Izin usaha Kantor Akuntan Publik diterbitkan oleh Komite Registrasi dan Perizinan setelah anggaran dasar pendirian Kantor Akuntan Publik berbentuk perseroan terbatas disahkan oleh Menteri yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 56

- (1) Persyaratan seseorang selain Akuntan Publik untuk dapat diangkat sebagai komisaris dan/atau direktur adalah:
  - a. Mempunyai pengalaman dan kompetensi dalam bidang akuntansi dan auditing;
  - b. Menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia;
- (2) Setiap perubahan susunan direktur dan atau dewan komisaris harus mendapatkan pengesahan dari Komite Registrasi dan Perizinan.

#### Pasal 57

- (1) Setiap pihak dalam Kantor Akuntan Publik perseroan terbatas, dalam kondisi apapun dan cara apapun, harus memastikan bahwa Akuntan Publik yang melaksanakan penugasan dapat menjaga sikap independensi dan obyektivitasnya.
- (2) Direksi bertanggung jawab menjalankan pengurusan Kantor Akuntan Publik yang berbentuk perseroan terbatas.

#### Pasal 58

- (1) Dewan komisaris dapat melakukan proses review terhadap penugasan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik.
- (2) Dewan komisaris tidak dapat memberhentikan direktur perseroan terbatas dalam bentuk, cara, dan kondisi apapun.
- (3) Rapat umum pemegang saham tidak dapat menyerahkan kewenangan pengelolaan Kantor Akuntan Publik yang berbentuk perseroan terbatas kepada dewan komisaris.

#### Pasal 59

Kantor Akuntan Publik yang berbentuk perseroan terbatas dilarang:

- a. Menerbitkan saham untuk pihak selain Akuntan Publik yang tergabung dalam perseroan terbatas tersebut;
- b. Membeli kembali saham perseroan terbatas dengan cara atau bentuk apapun;
- c. Menerbitkan surat utang atau meminjam dana dalam bentuk atau cara apapun.

#### Pasal 60

- (1) Kantor Akuntan Publik dengan bentuk perseroan terbatas hanya dapat dilakukan penggabungan dengan Kantor Akuntan Publik lainnya dengan bentuk perseroan terbatas.
- (2) Kantor Akuntan Publik yang berbentuk perseroan terbatas tidak dapat dilakukan penggabungan dengan perseroan terbatas lainnya.
- (3) Saham perseroan terbatas Kantor Akuntan Publik hanya dapat dialihkan kepada Akuntan Publik lainnya.
- (4) Paling lambat 6 (enam) bulan setelah Akuntan Publik yang meninggal dunia, sahamnya harus dialihkan kepada Akuntan Publik lain oleh ahli warisnya.
- (5) Pada saat Akuntan Publik meninggal dunia maka hak suara atas sahamnya dinyatakan tidak berlaku sampai dengan dialihkan kepada Akuntan Publik lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Akuntan Publik yang menerima pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus tergabung dalam Kantor Akuntan Publik dengan bentuk perseroan terbatas yang sahamnya diterima pengalihannya tersebut.

#### Pasal 61

- (1) Pemegang saham harus menjabat sebagai direktur dalam perseroan terbatas, dalam hal Akuntan Publik mengundurkan diri dari jabatan direktur maka sahamnya harus dialihkan kepada Akuntan Publik lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengunduran diri.
- (2) Pemegang saham yang mengundurkan diri dari jabatan direktur maka hak suara atas saham yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku sampai dengan dialihkan kepada Akuntan Publik lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Akuntan Publik yang menerima pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Akuntan Publik yang tergabung dalam perseroan terbatas yang sahamnya dialihkan atau Akuntan Publik lainnya di luar perseroan terbatas tersebut.
- (4) Akuntan Publik lainnya di luar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus masuk dalam kepengurusan perseroan terbatas yang sahamnya diambil alih.

#### Pasal 62

Akuntan Publik yang bergabung dalam suatu Kantor Akuntan Publik yang berbentuk perseroan terbatas harus mengambil saham yang diputuskan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham.

#### Pasal 63

Kantor Akuntan Publik berbentuk perseroan terbatas harus menutup asuransi kerugian yang besaran nilai tertanggungnya ditentukan oleh Konsil Akuntan Publik Indonesia.

#### Pasal 64

- (1) Pemegang saham perseroan terbatas Kantor Akuntan Publik dilarang untuk mengalihkan saham kepada pihak selain Akuntan Publik.
- (2) Saham perseroan terbatas Kantor Akuntan Publik tidak dapat digunakan untuk dijadikan jaminan, digadaikan, dipinjamkan atau digunakan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pinjam meminjam atau kepentingan apapun oleh siapapun.

(3) Akuntan Publik dilarang mendirikan, menggunakan, atau mengakuisi suatu perseroan terbatas yang pendiriannya tidak sesuai dengan Undang-undang ini yang digunakan untuk mendapatkan izin usaha Kantor Akuntan Publik.

#### Pasal 65

- (1) Perseroan terbatas yang didirikan untuk tujuan sebagai Kantor Akuntan Publik tidak dapat diubah tujuan pendiriannya.
- (2) Dengan bentuk atau cara apapun, setiap pihak yang bukan Akuntan Publik dilarang untuk memiliki saham perseroan terbatas yang didirikan untuk tujuan sebagai Kantor Akuntan Publik.

#### Pasal 66

- (1) Komite Registrasi dan Perizinan mencabut izin usaha Kantor Akuntan Publik berbentuk perseroan terbatas dalam hal:
  - a. Seluruh izin praktik Akuntan Publik yang tergabung dalam perseroan terbatas dicabut atau dibekukan;
  - b. Tidak terdapat Akuntan Publik yang tergabung karena sebab apapun;
  - c. Diajukan permohonan penutupan oleh perseroan terbatas berdasarkan keputusan dalam rapat umum pemegang saham.
- (2) Dalam hal izin usaha dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka Komite Registrasi dan Perizinan berwenang menunjuk pengelola sementara Kantor Akuntan Publik.
- (3) Izin usaha Kantor Akuntan Publik dengan bentuk perseroan terbatas yang telah dicabut dapat diajukan kembali:
  - a. oleh minimal dua atau lebih Akuntan Publik dengan memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1), dan;
  - b. Saham Kantor Akuntan Publik yang berbentuk perseroan terbatas telah dialihkan kepada seluruh Akuntan Publik yang mengajukan kembali izin usaha.
- (4) Konsil Akuntan Publik Indonesia berwenang untuk menetapkan atau membuat persyaratan tambahan sehubungan dengan pengajuan kembali izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

#### Pasal 67

- (1) Kantor Akuntan Publik yang berbentuk perseroan terbatas tunduk kepada ketentuan perundang-undangan perseroan terbatas yang berlaku.
- (2) Apabila terdapat pengaturan berbeda antara pengaturan yang berlaku pada ketentuan Undang-undang ini dengan ketentuan perundang-undangan lainnya maka berlaku kepada pengaturan pada ketentuan dalam Undang-undang ini.

#### Pasal 68

Akuntan Publik dapat mengundurkan diri dari suatu Kantor Akuntan Publik yang berbentuk perseroan terbatas dengan ketentuan:

- a. Disetujui oleh seluruh Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik tersebut yang diputuskan dalam rapat umum pemegang saham yang dinyatakan dalam akta notaris;
- b. Tanggung jawab profesi atas jasa yang diberikan melekat pada Kantor Akuntan Publik;
- c. Rekan yang mengundurkan diri harus tetap mematuhi ketentuan program pengawasan dan kendali mutu serta pengaduan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

#### Pasal 69

- (1) Akuntan Publik yang berwarga Negara asing dapat ikut mendirikan atau memiliki saham dan/atau menjadi direktur dalam Kantor Akuntan Publik yang berbentuk perseroan terbatas dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Telah mendapatkan izin praktik Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 25;
  - b. Komposisi direktur warga negara asing adalah maksimal  $\frac{1}{5}$  dari seluruh direktur perseroan terbatas;
  - c. Dilarang bertindak sebagai direktur utama perseoran terbatas;
  - d. Seorang atau lebih Akuntan Publik berkewarganegaraan asing hanya dapat memiliki saham maksimal sebanyak 20% dari total seluruh saham perseroan;
  - e. Tidak dapat memiliki saham dengan komposisi yang paling besar diantara seluruh Akuntan Publik yang tergabung dalam suatu Kantor Akuntan Publik.

- (2)Konsil Akuntan Publik Indonesia menetapkan ketentuan lebih lanjut pengaturan Akuntan Publik asing sebagaimana dimaksud dengan ayat (1).

#### Pasal 70

Konsil Akuntan Publik Indonesia berwenang memerintahkan setiap anggota komite atau pihak lain untuk menghadiri rapat umum pemegang saham Kantor Akuntan Publik yang berbentuk perseroan terbatas.

#### Bagian Ketujuh

#### Kantor Akuntan Publik Badan Hukum Lainnya

#### Pasal 71

- (1)Kantor Akuntan Publik berbentuk badan hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d adalah Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini.
- (2)Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mendapatkan status badan hukum pada saat memperoleh pengesahan anggaran dasar dari Menteri Keuangan.
- (3)Pengumuman pengesahan anggaran dasar pendirian Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 72

- (1)Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas hanya dapat didirikan oleh dua orang atau lebih pemegang izin praktik Akuntan Publik warga negara Indonesia.
- (2)Para Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengajukan permohonan pendirian persekutuan dengan liabilitas terbatas kepada Komite Registrasi dan Perizinan untuk mendapatkan izin prinsip pendirian dengan memenuhi persyaratan:
- a.Modal persekutuan paling sedikit Rp 500.000.000,00;
  - b.Membuat anggaran dasar pendirian Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas yang dinyatakan dalam akta otentik dari notaris;

- c. Memiliki atau menyewa tempat di wilayah negara Republik Indonesia untuk dapat digunakan sebagai Kantor Akuntan Publik dan tempat kedudukan;
  - d. Mempunyai tenaga profesional.
- (3) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dibuat dalam bahasa Indonesia yang sekurang-kurangnya mengatur:
- a. Nama persekutuan, tempat kedudukan dan alamat lengkap;
  - b. Nama, alamat lengkap, nomor kartu tanda penduduk, tempat tanggal lahir, dan kewarganegaraan para pendiri;
  - c. Jangka waktu pendirian persekutuan;
  - d. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha persekutuan;
  - e. Modal persekutuan;
  - f. Pengurus persekutuan;
  - g. Hak dan kewajiban para Rekan
- (4) Para Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai Rekan dalam Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas dan salah satunya bertindak sebagai Pemimpin Rekan.
- (5) Setiap Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyetorkan modal ke dalam persekutuan minimal 50% dari jumlah modal yang diambil.
- (6) Pemimpin Rekan Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas adalah pemegang izin praktik Akuntan Publik warga negara Indonesia dan Akuntan Publik lainnya sebagai Rekan.
- (7) Nama Kantor Akuntan Publik yang berbentuk persekutuan dengan liabilitas terbatas harus menggunakan frase "Kantor Akuntan Publik" atau dapat disingkat "KAP" diikuti dengan nama salah satu atau beberapa Akuntan Publik dan diakhiri frase "persekutuan liabilitas terbatas" atau dapat disingkat "PLT".

#### Pasal 73

- (1) Setelah mendapatkan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 72 ayat (2), para Akuntan Publik mengajukan permohonan pengesahan anggaran dasar Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas kepada Menteri Keuangan.

- (2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan anggaran dasar Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas secara lengkap dan memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, maka anggaran dasar Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas tersebut wajib disahkan dengan keputusan Menteri dan dicatat dalam buku daftar umum yang disediakan untuk itu, dan dalam hal permohonan ditolak, pemberitahuan penolakan harus disertai alasan penolakannya.
- (3) Ketentuan mengenai pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 74

- (1) Dalam waktu paling lambat 30 hari setelah pengesahan anggaran dasar oleh Menteri Keuangan, para Rekan dalam Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas harus menyelenggarakan rapat umum Rekan untuk menerima keputusan Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas sebagai badan hukum yang mengambil hak dan kewajiban para pendiri, dan keputusan harus diambil secara bulat.
- (2) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rapat umum Rekan tidak dilaksanakan atau tidak mencapai kesepakatan secara bulat maka para Rekan bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri dan tidak mengikat Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas.
- (3) Dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima salinan akta otentik rapat umum Rekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komite Registrasi dan Perizinan menerbitkan izin usaha Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas.

#### Pasal 75

- (1) Para Rekan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dilakukan dalam suatu persekutuan dengan liabilitas terbatas dan tidak bertanggung jawab melebihi dari setoran modal ke dalam persekutuan.

- (2) Para Rekan dalam Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas mengambil bagian modal dan keuntungan atau kerugian yang sama atau sesuai ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar.
- (3) Perubahan dalam susunan Rekan dalam Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas tidak mengubah keberadaan, hak dan kewajiban persekutuan dengan liabilitas terbatas.

#### Pasal 76

- (1) Kantor Akuntan Publik dengan bentuk persekutuan dengan liabilitas terbatas dapat membeli, memperoleh, memiliki, menjual atau melepaskan aset tetap dan kekayaan lainnya.
- (2) Kantor Akuntan Publik dengan bentuk persekutuan dengan liabilitas terbatas dapat bertindak secara hukum dan menanggung kerugian.
- (3) Kewajiban yang timbul dalam suatu kontrak-kontrak, kerugian atau tindakan dari suatu Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas hanya merupakan kewajiban persekutuan sendiri.
- (4) Rekan dalam Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas tidak bertanggung jawab langsung atau tidak langsung secara pribadi atas suatu kewajiban yang semata-mata terjadi karena sebagai Rekan dalam persekutuan.
- (5) Kewajiban atau kerugian yang terjadi akibat dari kesalahan atau kelalaian sendiri seorang Rekan merupakan kewajiban Rekan tersebut dan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan Rekan lainnya secara pribadi bukan merupakan kewajiban Rekan lainnya,
- (6) Apabila seorang Rekan mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga karena menjalankan kegiatan normal persekutuan maka Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas menanggung kewajiban tersebut.

#### Pasal 77

- (1) Setiap Rekan dapat bertindak untuk dan atas nama Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas.

- (2) Suatu Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas tidak terikat dengan tindakan yang dilakukan oleh seorang Rekan apabila:
- a. Rekan tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas;
  - b. Pihak ketiga mengetahui bahwa Rekan tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas, atau;
  - c. Pihak ketiga tidak mengetahui atau tidak percaya bahwa Rekan tersebut dapat bertindak untuk dan atas nama Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas.

#### Pasal 78

- (1) Hak dan kewajiban bersama seluruh Rekan dalam Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas dan hak dan kewajiban antara Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas dengan para Rekan dituangkan dalam anggaran dasar berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini.
- (2) Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas membebaskan tanggung jawab dan kewajiban bagi Rekan yang terjadi akibat suatu tindakan yang dilakukan Rekan dalam menjalankan usaha yang sesuai dengan ketentuan dalam Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas.
- (3) Setiap penambahan Rekan harus disetujui oleh seluruh Rekan yang telah bergabung dalam Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas.

#### Pasal 79

- (1) Kekuasaan tertinggi dalam Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas adalah terletak dalam rapat umum Rekan.
- (2) Rapat umum Rekan diselenggarakan minimal sekali dalam satu tahun.
- (3) Rapat umum Rekan berwenang untuk melakukan perubahan dalam anggaran dasar persekutuan, menunjuk Pemimpin Rekan, menerima penambahan atau pengunduran diri Rekan, dan menetapkan ketentuan lainnya.
- (4) Rapat umum Rekan dilakukan secara musyawarah mufakat.

#### Pasal 80

- (1) Akuntan Publik dapat mengundurkan diri dari sebagai Rekan dalam Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas atas persetujuan dari seluruh Rekan.
- (2) Akuntan Publik yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berkewajiban untuk menjalankan proses reviu mutu atau pengaduan atas jasa yang diberikan.

#### Pasal 81

- (1) Dalam hal hanya terdapat satu pemegang izin praktik Akuntan Publik karena sebab apapun, maka dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak terjadinya kondisi tersebut Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas harus menambah pemegang izin praktik Akuntan Publik sehingga memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini.
- (2) Apabila Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka Komite Registrasi dan Perizinan menyatakan tidak aktif atas izin usaha Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas tersebut.
- (3) Akuntan Publik dalam Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat memberikan jasanya dan tidak dapat mengundurkan diri.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dinyatakan tidak aktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas belum memenuhi ketentuan sesuai Undang-undang ini maka:
  - a. Komite Registrasi dan Perizinan mencabut izin usaha Kantor Akuntan Publik tersebut;
  - b. Menteri Keuangan mencabut pengesahan anggaran dasar Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas, dan;
  - c. Akuntan Publik yang masih tergabung pada saat dinyatakan tidak aktif bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh jasa yang diberikan Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas.

- (5) Dalam hal setelah izin usaha Kantor Akuntan Publik dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, maka Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan izin usaha Kantor Akuntan Publik perseorangan.
- (6) Kantor Akuntan Publik perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) mengambil alih tanggung jawab atas jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas yang telah dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a.
- (7) Dalam hal setelah izin usaha Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a dan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bergabung dengan Kantor Akuntan Publik lainnya, maka Kantor Akuntan Publik lainnya tersebut mengambil alih tanggung jawab profesi Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas tersebut.
- (8) Pengambilalihan tanggung jawab profesi dilakukan atas dasar kesepakatan seluruh Akuntan Publik yang tergabung dalam pengalihan tersebut.
- (9) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat bergabung dalam Kantor Akuntan Publik lainnya atau mendirikan Kantor Akuntan Publik tanpa melalui proses pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (7) di atas apabila ketentuan daluwarsa atas tanggung jawab profesi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini telah terpenuhi.

#### Pasal 82

- (1) Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas hanya dapat melakukan penggabungan atau melebur dengan Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas lainnya tanpa atau dengan membentuk Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas yang baru.
- (2) Penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan rapat umum Rekan dalam Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas yang terlibat dalam penggabungan atau peleburan dan dinyatakan dalam akta otentik anggaran dasar penggabungan atau peleburan.

- (3) Penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh kreditur dan pengguna jasa yang belum lewat daluwarsa tanggung jawab profesi sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (4) Persetujuan dari kreditur dan pengguna jasa tersebut dapat diperoleh melalui pengumuman paling sedikit dalam dua koran harian umum nasional.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus dilakukan 60 hari sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan, dan kreditur dan pengguna jasa dinyatakan menyetujui penggabungan atau peleburan tersebut apabila dalam kurun waktu tersebut tidak terdapat keberatan atau penolakan dari kreditur atau pengguna jasa.
- (6) Penggabungan atau peleburan Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas dinyatakan sah apabila anggaran dasar penggabungan atau peleburan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan.
- (7) Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas tidak dapat mengambil alih atau diambil alih oleh badan hukum lainnya.

#### Pasal 83

- (1) Dalam suatu periode tertentu, setiap Rekan dalam Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas dapat melakukan pengambilan *prive* atas keuntungan yang diperoleh Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas yang besarnya sama atau ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- (2) Sebagian atas keuntungan yang diperoleh harus dialokasikan sebagai dana cadangan dalam Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas yang besaran minimalnya ditentukan oleh Konsil Akuntan Publik Indonesia.
- (3) Besarnya pengambilan *prive* oleh setiap Rekan dan alokasi dana cadangan diputuskan dalam rapat umum Rekan Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas.

#### Pasal 84

- (1) Dalam hal Rekan dalam Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas meninggal dunia, maka bagian atas keuntungan atau kekayaan yang menjadi hak Rekan tersebut diserahkan kepada ahli warisnya.

- (2) Bagian atas keuntungan atau kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan ketentuan anggaran dasar Kantor Akuntan Publik.

#### Pasal 85

- (1) Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas dicabut izin usahanya dalam hal tidak ada satupun pemegang izin praktik Akuntan Publik karena sebab apapun sehingga tidak dapat memberikan jasa profesionalnya.
- (2) Dalam hal izin usaha dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka badan hukum Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas dinyatakan bubar.

#### Pasal 86

- (1) Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas dibubarkan karena;
- keputusan rapat umum Rekan yang disetujui secara bulat;
  - berakhirnya jangka waktu pendirian yang ditetapkan dalam anggaran dasar;
  - Berdasarkan penetapan pengadilan;
  - Harta kekayaan yang dipailitkan tidak mencukupi untuk membayar kewajiban-kewajibannya, atau;
  - Dicabut izin usahanya karena sebab apapun.
- (2) Pada saat Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas dibubarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kecuali huruf e, maka izin usaha Kantor Akuntan Publik dicabut.
- (3) Pembubaran Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas karena sebab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Komite Registrasi dan Perizinan.
- (4) Pada saat pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka:
- Tanggung jawab atas jasa yang diberikan terletak pada setiap Rekan yang menandatangani laporan pemberian jasa, kecuali telah memenuhi ketentuan daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 104, atau;
  - Tanggung jawab profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dialihkan kepada suatu Kantor Akuntan Publik lainnya dimana Akuntan Publik dari Kantor

Akuntan Publik yang dibubarkan bergabung dan tanggung jawab hukum tetap melekat kepada setiap Rekan yang menandatangani laporan pemberian jasa.

- (5) Dalam hal Akuntan Publik memilih untuk bertanggung jawab secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, maka Akuntan Publik tersebut tidak dapat bergabung dalam suatu Kantor Akuntan Publik lainnya atau mendirikan Kantor Akuntan Publik, kecuali setelah daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 telah terpenuhi.
- (6) Dalam hal terjadi pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, maka pengalihan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan seluruh Akuntan Publik dan/atau Rekan yang terlibat dalam pengambilalihan tersebut yang dinyatakan dalam akta notaris.
- (7) Dalam hal pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b dan pengalihan dilakukan kepada Kantor Akuntan Publik perseroan terbatas maka pengalihan tersebut harus disetujui oleh rapat umum pemegang saham bagi Kantor Akuntan Publik perseroan terbatas yang dinyatakan dalam akta notaris.
- (8) Dalam hal kekayaan Kantor Akuntan Publik tidak mencukupi untuk menutup kewajiban kepada para krediturnya pada saat pembubaran, maka setiap Rekan berkewajiban untuk menutup kekurangan tersebut dalam jumlah yang sama untuk setiap Rekan atau ditentukan lain berdasarkan kesepakatan.

#### Pasal 87

Komite Registrasi dan Perizinan melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam pemuatan pendirian atau bubarnya status Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas dalam Berita Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 88

- (1) Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas dapat menerima pemegang izin praktik Akuntan Publik warga negara asing sebagai Rekan dengan komposisi Akuntan Publik warga negara asing adalah maksimal sebesar 20% dari seluruh jumlah Akuntan Publik dalam Kantor Akuntan Publik tersebut.
- (2) Akuntan Publik warga negara asing tidak dapat menjadi Pemimpin Rekan.

Bagian Kedelapan  
Cabang Kantor Akuntan Publik

Pasal 89

- (1) Pembukaan cabang Kantor Akuntan Publik dilakukan oleh Pemimpin Kantor Akuntan Publik berdasarkan persetujuan seluruh Akuntan Publik dan/atau Rekan non Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik tersebut.
- (2) Cabang Kantor Akuntan Publik harus memenuhi ketentuan:
  - a. Pemimpin cabang harus menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia;
  - b. Pemimpin cabang harus memiliki Register Negara untuk Akuntan;
  - c. Pemimpin cabang yang bukan Rekan dilarang menandatangani perikatan dan/atau laporan jasa;
  - d. Pemimpin Kantor Akuntan Publik tidak dapat merangkap sebagai pemimpin cabang;
  - e. Pemimpin cabang tidak dapat dirangkap oleh pemimpin cabang lainnya;
- (3) Kantor Akuntan Publik menetapkan prosedur untuk memastikan pengendalian mutu dan etika di cabang tersebut.
- (4) Cabang Kantor Akuntan Publik ditutup dan dibatalkan tanda terdaftar oleh Komite Registrasi dan Perizinan apabila:
  - a. Diajukan penutupan oleh Pemimpin Kantor Akuntan Publik berdasarkan persetujuan seluruh Akuntan Publik dan/atau Rekan non Akuntan Publik;
  - b. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (5) Konsil Akuntan Publik Indonesia menetapkan ketentuan lebih lanjut pembukaan, pengaturan dan penutupan cabang Kantor Akuntan Publik.

Bagian Kesembilan  
Pengelolaan Kantor Akuntan Publik

Pasal 90

- (1) Setiap perubahan susunan Rekan dalam Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas, kantor akuntan publik persekutuan perdata, dan Kantor Akuntan

Publik perseroan terbatas harus mendapatkan pengesahan dari Komite Registrasi dan Perizinan.

- (2)Konsil Akuntan Publik Indonesia dapat menetapkan jenis informasi atau data yang harus dilaporkan oleh Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik kepada Komite Registrasi dan Perizinan.

#### Pasal 91

Konsil Akuntan Publik Indonesia menetapkan ketentuan:

- a.persyaratan kelayakan tempat usaha;
- b.domisili Akuntan Publik dengan Kantor Akuntan Publik;
- c.lokasi untuk dapat mendirikan kantor cabang;
- d.tata cara penerbitan izin usaha.

#### Pasal 92

- (1>Nama Kantor Akuntan Publik tidak dapat diubah, kecuali mendapat persetujuan dari Komite Registrasi dan Perizinan.
- (2)Perubahan nama suatu Kantor Akuntan Publik hanya dapat dilakukan dengan menggunakan nama salah satu atau beberapa nama Akuntan Publik yang masih tergabung dalam Kantor Akuntan Publik tersebut.
- (3)Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk Kantor Akuntan Publik perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4)Tanggung jawab hukum dan profesi suatu Kantor Akuntan Publik yang mengalami perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap melekat pada Kantor Akuntan Publik tersebut.

#### Pasal 93

- (1)Kantor Akuntan Publik dapat mencantumkan suatu nama merek tertentu yang mencerminkan karakteristik sebagai Kantor Akuntan Publik.
- (2)Konsil Akuntan Publik Indonesia berwenang untuk menetapkan penggunaan nama dan/atau merek Kantor Akuntan Publik bentuk persekutuan perdata.

#### Pasal 94

- (1) Setiap Kantor Akuntan Publik hanya dapat dipimpin dan/atau dikelola oleh satu atau beberapa Akuntan Publik.
- (2) Kantor Akuntan Publik harus menerapkan pengendalian mutu atas perikatan jasa profesional yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (3) Setiap pihak dalam Kantor Akuntan Publik yang berbentuk perseroan terbatas, termasuk Rekan non Akuntan Publik, direktur, anggota dewan komisaris, pegawai, serta pihak lain yang relevan dengan pemberian jasa harus menerapkan standar profesi Akuntan Publik termasuk kode etik dalam setiap pemberian jasa kepada pengguna.
- (4) Setiap Akuntan Publik dalam Kantor Akuntan Publik persekutuan dengan liabilitas terbatas harus menerapkan standar profesi Akuntan Publik termasuk kode etik dalam setiap pemberian jasa kepada pengguna.

#### Pasal 95

- (1) Kantor Akuntan Publik dapat merekrut tenaga kerja asing dengan ketentuan:
  - a. Memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Mendapatkan rekomendasi dari Institut Akuntan Publik Indonesia;
  - c. Memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan auditing serta bidang lain yang relevan dalam pemberian jasa yang tidak dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia.
- (2) Jumlah maksimal tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah maksimal 1/20 dari jumlah karyawan untuk setiap *level*.

#### Pasal 96

Kantor Akuntan Publik yang mempunyai Akuntan Publik warga negara asing dan/atau tenaga kerja asing wajib menugaskan personel tersebut untuk melakukan program pengembangan profesi akuntansi secara cuma-cuma baik melalui Institut Akuntan Publik Indonesia maupun melalui dunia pendidikan.

#### Pasal 97

Kantor Akuntan Publik yang berbentuk perseroan terbatas dan/atau berbentuk persekutuan liabilitas terbatas wajib menyusun dan melaksanakan program regenerasi Akuntan Publik.

#### Pasal 98

- (1) Kantor Akuntan Publik dapat melakukan kerjasama atau aliansi dengan Kantor Akuntan Publik lainnya, Kantor Akuntan Publik asing, pihak lain, atau jaringan Akuntan Publik internasional.
- (2) Konsil Akuntan Publik Indonesia menetapkan peraturan lebih lanjut mengenai kerjasama atau aliansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 99

- (1) Laporan yang diterbitkan atas jasa profesional yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik ditandatangani oleh Akuntan Publik atau Rekan non Akuntan Publik untuk jasa *non assurance* tertentu sesuai Undang-undang ini.
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tanda tangan Akuntan Publik atau Rekan non Akuntan Publik dan tanda tangan Kantor Akuntan Publik.
- (3) Kantor Akuntan Publik mendaftarkan specimen tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada Komite Registrasi dan Perizinan setiap tahun atau setiap terjadi perubahan.
- (4) Direktur yang bukan Akuntan Publik dalam Kantor Akuntan Publik yang berbentuk perseroan terbatas dilarang menandatangani laporan atas jasa profesional.

#### Pasal 100

Setiap laporan yang diterbitkan dari suatu jasa profesional yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik harus dilengkapi dengan tanda segel tertentu yang diatur lebih lanjut oleh Konsil Akuntan Publik Indonesia.

Bagian Kesepuluh  
Tanggung Jawab Profesional Akuntan Publik  
Pasal 101

- (1) Kantor Akuntan Publik bertanggung jawab atas jasa profesional yang diberikan kepada pengguna jasa, yaitu:
- a. Menerima perikatan dari pengguna jasa;
  - b. Melaksanakan perikatan;
  - c. Menerbitkan laporan perikatan;
  - d. Menyusun kertas kerja perikatan;
  - e. Menyimpan kertas kerja perikatan;
  - f. Menerbitkan kembali laporan perikatan, jika diperlukan;
  - g. Memfasilitasi untuk terselenggaranya program reviu mutu, penanganan pengaduan atau program lainnya yang terkait dengan jasa profesional Akuntan Publik yang dilaksanakan oleh Konsil Akuntan Publik Indonesia, Komite Kendali Mutu dan Etika, Institut Akuntan Publik Indonesia, atau pihak-pihak lain yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku;
  - h. Memfasilitasi komplain dari pengguna jasa atas jasa profesional yang diberikan kecuali jika jasa tersebut telah memenuhi ketentuan daluwarsa sesuai Pasal 104.
- (2) Seluruh Akuntan Publik dan Rekan non Akuntan Publik dalam suatu Kantor Akuntan Publik harus menerapkan pengendalian mutu atas perikatan yang dilakukan dengan pengguna jasa.
- (3) Pemimpin Kantor Akuntan Publik bertindak sebagai penanggung jawab akhir atas penerapan pengendalian mutu dalam suatu Kantor Akuntan Publik.

Pasal 102

- (1) Kantor Akuntan Publik melimpahkan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf f kepada salah seorang atau beberapa Akuntan Publik atau Rekan non Akuntan Publik untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut.
- (2) Akuntan Publik atau Rekan non Akuntan Publik harus melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan mematuhi standar profesi Akuntan Publik dan kode etik.

(3) Akuntan Publik bertanggung jawab untuk menerima program review mutu dan/atau penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Komite Kendali Mutu dan Etika.

### Bagian Kesebelas

#### Pelaporan Kantor Akuntan Publik

##### Pasal 103

- (1) Kantor Akuntan Publik harus menyampaikan laporan kegiatan usaha Kantor Akuntan Publik dalam suatu laporan tahunan kepada Komite Registrasi dan Perizinan.
- (2) Kantor Akuntan Publik yang berbentuk perseroan terbatas harus menyampaikan laporan kegiatan usaha yang mencakup diantaranya:
  - a. Daftar pemegang saham yang memuat nama, jumlah lembar saham, nilai saham;
  - b. Daftar Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik;
  - c. Daftar direksi dan komisaris, serta seluruh karyawan;
  - d. Laporan lainnya yang diwajibkan oleh Undang-undang.
- (3) Kantor Akuntan Publik berbentuk perseroan terbatas mengumumkan laporan tahunan termasuk laporan keuangan kepada masyarakat.
- (4) Konsil Akuntan Publik Indonesia menetapkan peraturan lebih lanjut tentang laporan kegiatan usaha tersebut.

### Bagian Keduabelas

#### Daluwarsa Tanggung Jawab Profesi Praktik Akuntan Publik

##### Pasal 104

- (1) Tanggung jawab profesi praktik Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 101 berakhir pada saat:
  - a. Akuntan Publik meninggal dunia;
  - b. daluwarsa yaitu sejak 5 (lima) tahun dari tanggal penerbitan laporan penyediaan jasa, atau;
  - c. Kantor Akuntan Publik dicabut izin usahanya.
- (2) Pada saat tanggung jawab berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka:
  - a. Kertas kerja dalam rangka penyediaan jasa dapat dimusnahkan;

- b. Akuntan Publik yang bertanggung jawab atas penyelesaian penugasan penyediaan jasa dibebaskan dari tuntutan/gugatan hukum dalam bentuk apapun dan pengenaan sanksi sesuai Undang-undang ini;
- c. Kantor Akuntan Publik beserta seluruh Akuntan Publik yang tergabung dibebaskan atas tuntutan/gugatan hukum dalam bentuk apapun dan pengenaan sanksi sesuai Undang-undang ini.
- (3) Konsil Akuntan Publik Indonesia berwenang menetapkan ketentuan berbeda dari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk kertas kerja tertentu dari suatu Kantor Akuntan Publik.
- (4) Konsil Akuntan Publik Indonesia menetapkan peraturan lebih lanjut untuk mengatur tentang daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

#### Bagian Ketigabelas

#### Hak dan Kewajiban Akuntan Publik

##### Pasal 105

- (1) Akuntan Publik harus mematuhi kode etik dan peraturan Konsil Akuntan Publik Indonesia.
- (2) Akuntan Publik wajib memelihara kompetensinya diantaranya melalui pendidikan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
- (3) Akuntan Publik harus menjaga reputasi dan martabat profesi.
- (4) Akuntan Publik wajib mempertahankan keanggotaannya di Institut Akuntan Publik Indonesia.

##### Pasal 106

- (1) Hanya Akuntan Publik yang berhak memberikan jasa profesi Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, atau bertindak sebagai auditor atau menggunakan deskripsi Akuntan Publik, atau gambaran lain yang menunjukkan sebagai Akuntan Publik.
- (2) Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik mendapatkan imbal jasa yang sesuai untuk jasa profesional yang diberikan.

- (3) Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik berhak mendapatkan semua dokumen, data, informasi, keterangan, pernyataan, dari setiap pihak dalam rangka memberikan jasanya.
- (4) Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik berhak mendapatkan perlindungan hukum dari Konsil Akuntan Publik Indonesia sepanjang telah melaksanakan penugasannya sesuai dengan standar profesi Akuntan Publik dan kode etik.

#### Bagian Keempatbelas

#### Perlindungan Terhadap Praktik Akuntan Publik dan Masyarakat

#### Pasal 107

- (1) Seseorang yang bukan Akuntan Publik menurut Undang-Undang ini dilarang:
  - a. Memimpin dan atau mengelola Kantor Akuntan Publik;
  - b. Melakukan audit;
  - c. Berpura-pura menjadi, atau bertindak sebagai Akuntan Publik sesuai Undang-Undang ini;
  - d. Menggunakan nama Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik;
  - e. Melakukan apapun yang mengindikasikan atau membuat orang lain percaya bahwa dia adalah Akuntan Publik menurut Undang-Undang ini;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di atas tidak dapat ditafsirkan melarang siapapun untuk melakukan audit jika audit tersebut dilakukan dengan penugasan dan di bawah pengendalian dan pengawasan dari Akuntan Publik.
- (3) Setiap pihak yang bukan Akuntan Publik dilarang untuk mengajukan penawaran, menerima penugasan, melaksanakan penugasan, menerbitkan laporan, menagih pembayaran, meminta penggantian pembayaran, atau menerima pembayaran yang seolah-olah adalah Akuntan Publik atau dapat dianggap sebagai Akuntan Publik.
- (4) Setiap pihak yang bukan Kantor Akuntan Publik dilarang untuk mengajukan penawaran, menerima penugasan, melaksanakan penugasan, menerbitkan laporan penugasan, meminta pembayaran, meminta penggantian pembayaran, menerima pembayaran yang seolah-olah atau mewakili sebagai Kantor Akuntan Publik.
- (5) Setiap pihak yang bukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dilarang menggunakan standar auditing dan/atau menerbitkan laporan atas informasi

keuangan yang seolah-olah merupakan laporan auditor independen, laporan yang memuat suatu pernyataan pendapat, atau laporan yang seolah-olah diterbitkan oleh Akuntan Publik, kecuali telah diatur dalam Undang-undang

- (6) Pengguna jasa dilarang melakukan tindakan, perbuatan atau apapun yang bertujuan untuk mempengaruhi independensi Akuntan Publik dalam bentuk apapun maupun cara apapun, termasuk dalam hal penentuan materi laporan jasa profesional dan besaran fee bagi Akuntan Publik.
- (7) Akuntan Publik dilarang untuk mengenakan tarif yang merendahkan martabat profesi akuntan publik.
- (8) Akuntan Publik dilarang menangani jumlah penugasan dari pengguna jasa yang tidak dapat ditangani secara layak dan profesional.

#### Pasal 108

- (1) Pihak lain di luar para pihak yang diberikan kewenangan dalam Undang-undang ini dilarang membuat ketentuan, larangan, atau pembatasan terhadap profesi Akuntan Publik atau jasa profesional yang diberikan.
- (2) Dikecualikan terhadap pengaturan larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila ketentuan, larangan, atau pembatasan tersebut ditetapkan di dalam Undang-undang.
- (3) Akuntan Publik tidak dapat diperiksa oleh pihak penyidik tanpa rekomendasi dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
- (4) Kertas kerja Akuntan Publik hanya dapat diperiksa oleh pihak yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan tidak dapat diperiksa oleh pihak lain kecuali ada penetapan Pengadilan.

#### Pasal 109

Hanya pengguna jasa yang dapat melakukan gugatan perdata atas jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik yang besarnya kerugian yang ditanggung Akuntan Publik maksimal sebesar 25% dari nilai imbalan profesional yang diterima.

BAB VI  
KENDALI MUTU DAN ETIKA  
ATAS PRAKTIK AKUNTAN PUBLIK  
Bagian Kesatu  
Tujuan Pengendalian Mutu dan Etika  
Pasal 110

- (1) Pengendalian mutu dan etika atas praktik Akuntan Publik bertujuan untuk:
- a. Meningkatkan dan mempertahankan integritas dan obyektivitas jasa profesional Akuntan Publik;
  - b. Meningkatkan dan mempertahankan independensi dan kemandirian serta mutu profesi jasa Akuntan Publik;
  - c. Memastikan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik mematuhi standar auditing, standar mutu dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Memberikan perlindungan kepada publik atas praktik Akuntan Publik.
- (2) Pengendalian mutu dan etika dilakukan oleh Komite Kendali Mutu dan Etika melalui pengawasan praktik Akuntan Publik dan penanganan pengaduan dari pengguna jasa.

Pasal 111

Dalam melaksanakan fungsi pengendalian mutu dan etika terhadap praktik Akuntan Publik, Komite Kendali Mutu dan Etika berwenang untuk:

- a. meminta keterangan, meminta dokumen, memeriksa catatan, mendapatkan dan membuka file elektronik dan hal lain yang diperlukan dari setiap pihak;
- b. Mendatangi Kantor Akuntan Publik atau tempat lain yang dipandang perlu;
- c. Menugaskan personel atau suatu pihak tertentu yang memenuhi persyaratan kompetensi untuk melakukan fungsi tersebut.

Bagian Kedua  
Pengawasan Praktik Akuntan Publik

Pasal 112

- (1) Komite Kendali Mutu dan Etika menjalankan fungsi pengawasan terhadap praktik Akuntan Publik melalui program reviu mutu atau program lain yang dipandang tepat.

- (2) Program reviu mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan terhadap praktik Akuntan Publik dengan cakupan kewenangan sebagai berikut:
- a. Komite Kendali Mutu dan Etika bertanggung jawab atas program reviu mutu yang dilakukan terhadap Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa kepada entitas yang mempunyai akuntabilitas publik;
  - b. Institut Akuntan Publik Indonesia melaksanakan program reviu mutu yang dilakukan terhadap Kantor Akuntan Publik yang hanya memberikan jasa kepada entitas tanpa akuntabilitas publik.
- (3) Komite Kendali Mutu dan Etika dapat melakukan program reviu mutu terhadap suatu entitas tanpa akuntabilitas publik atas persetujuan Konsil Akuntan Publik Indonesia.
- (4) Konsil Akuntan Publik Indonesia menetapkan program lain yang dilaksanakan oleh Komite Kendali Mutu dan Etika dalam rangka menjalankan fungsi pengendalian mutu dan etika atas praktik Akuntan Publik.

### Bagian Ketiga

#### Program Reviu Mutu

##### Pasal 113

- (1) Konsil Akuntan Publik Indonesia menetapkan kebijakan umum program reviu mutu yang harus dijalankan oleh Komite Kendali Mutu dan Etika.
- (2) Kebijakan umum program reviu mutu meliputi: pengesahan perencanaan tahunan, tujuan dan ruang lingkup reviu mutu, standar reviu mutu, pelaporan dan tindak lanjut.
- (3) Komite Kendali Mutu dan Etika menetapkan kebijakan teknis operasional program reviu mutu meliputi: pedoman, prosedur, dan tata kerja reviu berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Konsil Akuntan Publik Indonesia.
- (4) Program reviu mutu yang menjadi kewenangan Komite Kendali Mutu dan Etika dilaksanakan oleh Pelaksana Reviu Mutu yang ditunjuk dan diangkat oleh Konsil Akuntan Publik Indonesia atas usulan Komite Kendali Mutu dan Etika.
- (5) Pelaksana Reviu Mutu dapat berasal dari pegawai sekretariat Konsil Akuntan Publik Indonesia atau pihak lainnya yang memenuhi persyaratan sebagai Pelaksana Reviu Mutu.

(6)Konsil Akuntan Publik Indonesia menetapkan organisasi Pelaksana Reviu Mutu dan ketentuan kepegawaian lainnya.

Bagian Keempat  
Pelaksana Reviu Mutu  
Pasal 114

Untuk dapat ditunjuk dan diangkat menjadi Pelaksana Reviu Mutu maka harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Mempunyai kompetensi sebagai pelaksana reviu mutu;
- c. Mempunyai pengalaman praktik dalam bidang jasa assurance;
- d. Tidak merangkap jabatan, dan;
- e. Memenuhi persyaratan atau ketentuan lebih lanjut yang diatur kemudian oleh Konsil Akuntan Publik Indonesia.

Pasal 115

(1) Pelaksana Reviu Mutu melaksanakan program reviu mutu berdasarkan:

- a. Ketentuan dalam Undang-undang ini;
- b. Kebijakan umum program reviu mutu yang ditetapkan oleh Konsil Akuntan Publik Indonesia;
- c. Kebijakan teknis operasional yang ditetapkan Komite Kendali Mutu dan Etika termasuk pedoman, prosedur dan tata kerja reviu;
- d. Penugasan yang diperintahkan oleh Komite Kendali Mutu dan Etika;
- e. Prosedur khusus yang diperintahkan oleh Komite Kendali Mutu dan Etika, atau Konsil Akuntan Publik Indonesia;
- f. Prosedur lainnya yang dipandang perlu oleh Pelaksana Reviu Mutu untuk menjalankan program reviu mutu.

(2) Pelaksana Reviu Mutu berwenang untuk:

- a. mendapatkan dokumen, catatan, kertas kerja, dan meminta keterangan yang diperlukan untuk menjalankan program reviu mutu dari Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik termasuk dari staf profesional Kantor Akuntan Publik;

- b. Memeriksa, melakukan inspeksi, membuat duplikat atas suatu dokumen, catatan atau kertas kerja dari jasa profesional Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik.
- (3) Pelaksana Reviu Mutu harus membuat kertas kerja reviu mutu untuk mendokumentasikan pelaksanaan program reviu mutu.
- (4) Pelaksana Reviu Mutu membuat laporan hasil program reviu mutu yang disampaikan kepada:
- Komite Kendali Mutu dan Etika;
  - Tembusan kepada Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang direviu;
  - Institut Akuntan Publik Indonesia.

#### Bagian Kelima

#### Pelaporan Reviu Mutu dan Tindak Lanjut

#### Pasal 116

- (1) Komite Kendali Mutu dan Etika setelah menerima laporan hasil program reviu mutu menindaklanjuti dengan suatu atau beberapa tindakan dari alternatif berikut:
- Meminta Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan suatu program perbaikan yang ditentukan oleh Komite Kendali Mutu dan Etika;
  - Membatasi jasa profesional yang dapat diberikan oleh Akuntan Publik untuk suatu waktu tertentu namun tidak lebih dari 2 (dua) tahun;
  - Mengenakan sanksi terhadap izin praktik Akuntan Publik, tanda terdaftar Rekan non Akuntan Publik, tanda terdaftar cabang Kantor Akuntan Publik, atau izin usaha Kantor Akuntan Publik sesuai ketentuan dalam Pasal 139;
  - Menentukan tindak lanjut lainnya yang menurut pertimbangan Komite Kendali Mutu dan Etika tepat disertai alasan yang jelas dan relevan.
- (2) Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang keberatan atas keputusan dari Komite Kendali Mutu dan Etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan banding kepada Konsil Akuntan Publik Indonesia paling lambat 30 hari sejak tanggal keputusan Komite Kendali Mutu dan Etika.
- (3) Pada saat menerima pengajuan banding Konsil Akuntan Publik Indonesia berwenang:
- menolak banding disertai alasan yang jelas dan relevan;
  - menerima banding dan merubah keputusan Komite Kendali Mutu dan Etika;

- c. Melakukan tindakan lain yang dipandang tepat disertai alasan yang jelas dan relevan.
- (4) Konsil Akuntan Publik Indonesia harus menyelesaikan banding dengan suatu keputusan atas banding yang diajukan dalam waktu 90 hari, dan apabila jangka waktu tersebut terlewat dan Konsil Akuntan Publik Indonesia belum membuat suatu keputusan penyelesaian maka banding dinyatakan diterima dan pengenaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal.
- (5) Keputusan bersifat final dan mengikat apabila:
- a. Telah diputuskan oleh Konsil Akuntan Publik Indonesia;
  - b. Keputusan dari Komite Kendali Mutu dan Etika yang tidak diajukan banding, atau;
  - c. Keputusan dari Komite Kendali Mutu dan Etika yang telah lewat waktu 30 hari.
- (6) Penetapan atas keputusan final sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dikenakan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik ditetapkan oleh Komite Registrasi dan Perizinan.
- (7) Kelalaian atas penetapan atas keputusan final sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak menggugurkan keputusan.

#### Bagian Keenam

#### Hak, Kewajiban Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

#### Untuk Tujuan Program Reviu Mutu

#### Pasal 117

- (1) Akuntan Publik, Rekan non Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik berkewajiban untuk memenuhi permintaan dokumen, catatan, kertas kerja, atau keterangan atau hal lain yang terkait dengan jasa profesi Akuntan Publik yang diminta oleh pelaksana reviu mutu untuk tujuan program reviu mutu.
- (2) Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik berhak untuk menunjuk pendamping yang relevan pada saat pelaksanaan dan tindak lanjut program reviu mutu.
- (3) Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik berhak untuk mendapatkan informasi perkembangan program reviu mutu yang dilakukan terhadap jasa profesionalnya.

BAB VII  
PENGADUAN PENGGUNA JASA

Bagian Kesatu  
Ketentuan Umum

Pasal 118

Komite Kendali Mutu dan Etika melakukan penanganan pengaduan dari pengguna jasa praktik Akuntan Publik dalam rangka menjalankan fungsi pengendalian mutu dan etika atas praktik Akuntan Publik .

Pasal 119

Sebelum melakukan pengaduan pengguna jasa praktik Akuntan Publik dan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dapat melakukan penyelesaian permasalahan secara musyawarah mufakat.

Pasal 120

(1) Pengaduan masyarakat pengguna dapat diproses lebih lanjut oleh Komite Kendali Mutu dan Etika apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengadu merupakan pengguna jasa Akuntan Publik atau pihak lain yang mempunyai keterkaitan dengan jasa Akuntan Publik yang diberikan;
- b. Pengadu menunjukkan bukti-bukti awal yang material, cukup, dan relevan yang menunjukkan bahwa Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik melakukan pelanggaran atas kode etik, standar auditing dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menimbulkan dampak material atas hasil dari jasa Akuntan Publik;
- c. Memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Konsil Akuntan Publik Indonesia.

(2) Pengaduan dikenakan biaya tertentu yang besarnya ditentukan oleh Konsil Akuntan Publik Indonesia.

Pasal 121

Dalam menangani pengaduan, Komite Kendali Mutu dan Etika berwenang melakukan satu atau beberapa tindakan berikut:

- a. Menolak pengaduan dari masyarakat disertai alasan yang jelas dan relevan;

- b. Melakukan mediasi untuk melakukan penyelesaian permasalahan secara mufakat antara Akuntan Publik dengan pengadu;
- c. Menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan:
- (i) penelitian atas berkas, dokumen, catatan, bukti-bukti awal yang diajukan pengadu;
  - (ii) meminta keterangan dari pihak pengadu atau pihak terkait lainnya yang menurut pertimbangan Komite Kendali Mutu dan Etika diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
  - (iii) Melakukan inspeksi, membuat dan memeriksa duplikat atas dokumen, catatan, berkas, data dalam bentuk softcopy, memasuki gudang atau gedung-gedung atau bagian lain yang relevan;
  - (iv) Memerintahkan pegawai Konsil Akuntan Publik Indonesia atau pihak lainnya yang dipandang kompeten untuk melakukan pemeriksaan, permintaan keterangan, inspeksi, konfirmasi atau hal lain yang dipandang perlu oleh Komite Kendali Mutu dan Etika.
- d. Melakukan tindakan lainnya yang dipandang tepat oleh Komite Kendali Mutu dan Etika disertai alasan yang jelas dan relevan.

## Bagian Kedua

### Hak, Kewajiban Pengadu, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

#### Pasal 122

- (1) Akuntan Publik, Rekan non Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan pengadu serta pihak lainnya yang terkait berkewajiban memberikan catatan, dokumen, bukti-bukti yang relevan, kertas kerja, keterangan atau hal lain yang diminta oleh Komite Kendali Mutu dan Etika.
- (2) Pengadu berhak untuk mendapatkan informasi perkembangan penanganan kasus yang diadukan.
- (3) Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik berhak untuk menunjuk pendamping yang relevan dengan kasus pada saat penanganan dan penyelesaian pengaduan.

Bagian Ketiga  
Kesimpulan dan Tindak Lanjut  
Pasal 123

- (1) Komite Kendali Mutu dan Etika membuat suatu kesimpulan atau penyelesaian atas suatu permasalahan pengaduan dalam bentuk keputusan yang ditetapkan dalam Rapat Pleno.
- (2) Keputusan Komite Kendali Mutu dan Etika dapat berupa salah satu atau beberapa alternatif berikut:
  - a. Menolak pengaduan dari masyarakat disertai alasan yang jelas dan relevan;
  - b. Mengenaikan sanksi denda pengadu;
  - c. Mengenaikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dalam Undang-undang ini;
  - d. Melakukan hal lain yang dipandang perlu oleh Komite Kendali Mutu dan Etika disertai alasan yang jelas dan relevan.

Pasal 124

- (1) Komite Kendali Mutu dan Etika menyampaikan keputusan atas pengaduan kepada pihak pengadu dan Akuntan Publik dengan tembusan kepada Konsil Akuntan Publik Indonesia.
- (2) Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, atau pengadu dapat mengajukan banding kepada Konsil Akuntan Publik Indonesia paling lambat 30 hari setelah tanggal keputusan Komite Kendali Mutu dan Etika.
- (3) Konsil Akuntan Publik Indonesia berwenang untuk:
  - a. Menolak banding dan menguatkan keputusan Komite Kendali Mutu dan Etika;
  - b. Merevisi keputusan Komite Kendali Mutu dan Etika, atau;
  - c. Melakukan hal lain yang dipandang tepat oleh Konsil Akuntan Publik Indonesia disertai alasan yang jelas dan relevan.
- (4) Konsil Akuntan Publik Indonesia harus memberikan keputusan terhadap banding yang diajukan paling lambat 90 hari sejak tanggal diterimanya banding, dan apabila telah melewati jangka waktu tersebut dan Konsil Akuntan Publik Indonesia belum

membuat keputusan maka banding dinyatakan diterima dan pengenaan sanksi atau keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal.

- (5)Keputusan atas pengaduan bersifat final dan mengikat apabila:
- a.Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik atau pengadu menerima keputusan Komite Kendali Mutu dan Etika;
  - b.Tidak diajukan banding ke Konsil Akuntan Publik Indonesia sampai dengan 30 hari, atau;
  - c.Telah diputuskan oleh Konsil Akuntan Publik Indonesia.
- (6)Penetapan atas keputusan final sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dikenakan terhadap Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik ditetapkan oleh Komite Registrasi dan Perizinan.
- (7)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dikenakan terhadap pengadu ditetapkan oleh Konsil Akuntan Publik Indonesia.

#### Pasal 125

Keputusan Konsil Akuntan Publik Indonesia yang bersifat final dan mengikat terhadap suatu pengaduan masyarakat dapat diumumkan oleh Sekretaris Jenderal yang dilakukan berdasarkan peraturan yang ditetapkan Konsil Akuntan Publik Indonesia.

### BAB VIII

#### INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

#### Pasal 126

- (1)Untuk mempertahankan nilai-nilai profesionalisme Akuntan Publik, Institut Akuntan Publik Indonesia berperan sebagai satu-satunya organisasi profesi Akuntan Publik di Indonesia untuk menjalankan fungsi sesuai Undang-undang ini.
- (2)Institut Akuntan Publik Indonesia merupakan organisasi nirlaba yang berbadan hukum yang bersifat independen dan mandiri.

#### Pasal 127

Institut Akuntan Publik Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Negara atau tempat lain di wilayah Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 128

- (1) Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia adalah:
  - a. Pemegang izin praktik Akuntan Publik;
  - b. Pemegang gelar *Certified Public Accountant* yang diterbitkan atau diakui oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, atau;
  - c. Perseorangan lainnya yang dipandang perlu oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang sesuai dengan karakteristik praktik dan profesi Akuntan Publik.
- (2) Kepengurusan dan ketentuan organisasi lainnya pada Institut Akuntan Publik Indonesia diatur dalam Anggaran Dasar yang disahkan dalam Rapat Umum Anggota.
- (3) Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia harus berkewarganegaraan Indonesia.

#### Pasal 129

- (1) Institut Akuntan Publik Indonesia menjalankan fungsi:
  - a. Melaksanakan sertifikasi profesi Akuntan Publik dan program sertifikasi lainnya;
  - b. Melaksanakan penilaian atas pengalaman praktik dalam bidang jasa penugasan *assurance* sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 2 huruf c;
  - c. Menyusun dan menetapkan standar profesional Akuntan Publik termasuk kode etik profesi setelah mendapatkan persetujuan dari Konsil Akuntan Publik Indonesia;
  - d. Melaksanakan pendidikan profesional berkelanjutan;
  - e. Melaksanakan program reviu mutu;
  - f. Melakukan perjanjian saling pengakuan keanggotaan dengan organisasi profesi Akuntan Publik negara lain;
  - g. Menjalankan fungsi lainnya yang sesuai dengan karakteristik profesi dan praktik Akuntan Publik yang dituangkan dalam Anggaran Dasar Institut Akuntan Publik Indonesia.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya Institut Akuntan Publik Indonesia berwenang untuk:

- a. Mengesahkan kebijakan dan ketentuan teknis sertifikasi profesi Akuntan Publik dan penilaian atas pengalaman praktik dalam bidang jasa penugasan *assurance*;
- b. Mengesahkan kebijakan dalam menyusun standar profesional Akuntan Publik termasuk kode etik profesi;
- c. Mengesahkan kebijakan dan ketentuan pendidikan profesional berkelanjutan;
- d. Menegakkan disiplin organisasi;
- e. Menjalankan kewenangan lainnya yang sesuai dengan karakteristik profesi dan praktik Akuntan Publik.

#### Pasal 130

Fungsi dan kewenangan Institut Akuntan Publik Indonesia diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan ketentuan organisasi lainnya.

#### Pasal 131

- (1) Peserta sertifikasi Akuntan Publik yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia adalah:
  - a. Pemegang gelar register Negara untuk Akuntan;
  - b. Peserta lainnya yang dicantumkan dalam kebijakan umum dan ketentuan teknis sertifikasi profesi.
- (2) Peserta yang telah menyelesaikan sertifikasi profesi Akuntan Publik berhak menyandang gelar *Certified Public Accountant* atau disingkat "CPA", dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Lulus ujian sertifikasi profesi yang diselenggarakan Institut Akuntan Publik Indonesia;
  - b. Mempunyai pengalaman kerja dan persyaratan lainnya yang dicantumkan dalam kebijakan dan ketentuan teknis sertifikasi profesi Akuntan Publik.
- (3) Peserta yang telah lulus ujian sertifikasi profesi juga berhak atas ijazah akuntan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Register akuntan diberikan setelah diterbitkan sertifikat *Certified Public Accountant*.

- (5) Institut Akuntan Publik Indonesia berwenang untuk membekukan, mencabut, atau mengaktifkan kembali gelar *Certified Public Accountant* apabila seseorang tidak memenuhi peraturan dan ketentuan Institut Akuntan Publik Indonesia.
- (6) Ketentuan pembekuan, pencabutan dan pengaktifan kembali gelar CPA disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang dicantumkan dalam kebijakan umum dan teknis sertifikasi profesi Akuntan Publik.
- (7) Institut Akuntan Publik Indonesia dapat melakukan perjanjian saling pengakuan tentang gelar *Certified Public Accountant* dengan *Certified Public Accountant* negara lain setelah adanya perjanjian saling pengakuan profesi Akuntan Publik antara pemerintah Negara Republik Indonesia dengan pemerintah asalnya.

#### Pasal 132

- (1) Sebelum disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, kebijakan dan ketentuan tentang sertifikasi profesi Akuntan Publik dan pengalaman praktik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c harus mendapatkan persetujuan dari Konsil Akuntan Publik Indonesia.
- (2) Perjanjian saling pengakuan keanggotaan antara Institut Akuntan Publik Indonesia dengan organisasi profesi Akuntan Publik negara lain harus disetujui oleh Konsil Akuntan Publik Indonesia.
- (3) Institut Akuntan Publik Indonesia menyampaikan kepada Konsil Akuntan Publik Indonesia:
  - a. Setiap penerbitan gelar *Certified Public Accountant* ;
  - b. Realisasi pelaksanaan pendidikan profesional berkelanjutan;
  - c. Hasil atas program review mutu;
  - d. Pengenaan sanksi keanggotaan;
  - e. Hal lain yang menurut Institut Akuntan Publik Indonesia dan Konsil Akuntan Publik Indonesia dipandang perlu.

#### Pasal 133

Institut Akuntan Publik Indonesia dibiayai oleh anggota dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 134

- (1) Institut Akuntan Publik Indonesia menyusun laporan tahunan disertai laporan keuangan yang dipublikasikan.
- (2) Laporan keuangan Institut Akuntan Publik Indonesia disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

### BAB IX

#### PUBLIKASI DAN KERAHASIAAN

#### Pasal 135

Secara periodik Komite Registrasi dan Perizinan menerbitkan daftar Akuntan Publik, Rekan Non Akuntan Publik, cabang Kantor Akuntan Publik, dan Kantor Akuntan Publik untuk diumumkan kepada masyarakat.

#### Pasal 136

- (1) Sekretaris Jenderal dapat mengumumkan kepada masyarakat atas:
  - a. penerbitan, pembekuan, pernyataan tidak aktif, penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu, pencabutan, dan/atau pengaktifan kembali izin praktik Akuntan Publik sesuai peraturan yang berlaku.
  - b. Penerbitan, pembekuan, pernyataan tidak aktif, pencabutan, dan/atau pengaktifan kembali tanda terdaftar Rekan non Akuntan Publik;
  - c. Penerbitan, pembekuan, pernyataan tidak aktif, pencabutan, dan/atau pengaktifan kembali tanda terdaftar cabang Kantor Akuntan Publik;
  - d. penerbitan izin usaha, pembekuan, pernyataan tidak aktif atau diaktifkan kembali, dan pencabutan, penggabungan atau peleburan, serta pembubaran dari Kantor Akuntan Publik
- (2) Pengumuman yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Konsil Akuntan Publik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 137

Setiap pihak dilarang untuk membuat suatu pengumuman atau pernyataan kepada masyarakat dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun tentang dugaan pelanggaran atau merugikan suatu pihak yang diduga dilakukan oleh Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik terhadap suatu jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik sebelum diputuskan atau diumumkan oleh Konsil Akuntan Publik Indonesia atau oleh pengadilan.

#### Pasal 138

(1) Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, pengadu atas praktik Akuntan Publik, anggota Komite Kendali Mutu dan Etika, anggota Konsil Akuntan Publik Indonesia, Sekretaris Jenderal Konsil Akuntan Publik Indonesia, pegawai Konsil Akuntan Publik Indonesia, pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia, atau pihak lain yang terkait dengan penanganan pengaduan, program reviu mutu, atau proses pengenaan sanksi wajib menjaga kerahasiaan atas kertas kerja, data, informasi, dokumen dalam bentuk apapun atas suatu proses dan keputusan Komite Kendali Mutu dan Etika dan/atau Konsil Akuntan Publik Indonesia termasuk kerahasiaan yang diatur menurut Undang-undang yang berlaku.

(2) Dikecualikan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

- a. Keperluan pengadilan;
- b. Setiap pihak yang diatur dalam Undang-undang ini untuk menjalankan kewenangannya, atau;
- c. Anggota Konsil Akuntan Publik Indonesia atau personel lain yang ditunjuk Konsil Akuntan Publik Indonesia untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan Konsil Akuntan Publik Indonesia.
- d. Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia untuk menjalankan fungsi dan peran asosiasi profesi akuntan publik.

BAB X  
SANKSI  
Bagian Kesatu  
Sanksi Administrasi  
Pasal 139

- (1) Akuntan Publik, Rekan non Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, atau cabang Kantor Akuntan Publik dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Pembekuan izin untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun;
  - c. Pencabutan izin;
  - d. Pembekuan tanda terdaftar untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun;
  - e. Pembatalan tanda terdaftar;
  - f. Sanksi denda, atau;
  - g. Sanksi lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan Konsil Akuntan Publik dipandang tepat.
- (2) Sanksi yang dikenakan terhadap Akuntan Publik atau Rekan non Akuntan Publik diputuskan oleh Komite Kendali Mutu dan Etika atau Komite Registrasi dan Perizinan berdasarkan kewenangannya.
- (3) Setiap pihak yang keberatan terhadap keputusan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan banding kepada Konsil Akuntan Publik Indonesia paling lambat 30 hari sejak keputusan Komite Registrasi dan Perizinan.
- (4) Dalam menangani banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Konsil Akuntan Publik Indonesia berwenang:
- a. Menolak banding disertai dengan alasan yang jelas dan relevan;
  - b. Menerima banding dan merubah keputusan Komite Registrasi dan Perizinan atau Komite Kendali Mutu dan Etika;
  - c. Melakukan tindakan lain yang dipandang tepat disertai dengan alasan yang jelas dan relevan.
- (5) Konsil Akuntan Publik Indonesia harus memberikan keputusan terhadap banding yang diajukan paling lambat 90 hari sejak tanggal diterimanya banding, dan apabila telah melewati jangka waktu tersebut dan Konsil Akuntan Publik Indonesia belum

membuat keputusan maka banding dinyatakan diterima dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal.

- (6) Keputusan bersifat final dan mengikat atas pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada saat:
- a. Telah diputuskan oleh Konsil Akuntan Publik Indonesia;
  - b. Keputusan dari Komite Registrasi dan Perizinan atau Komite Kendali Mutu dan Etika tidak diajukan banding, atau;
  - c. Keputusan dari Komite Registrasi dan Perizinan atau Komite Kendali Mutu dan Etika telah lewat waktu 30 hari.
- (7) Penetapan atas pengenaan sanksi yang telah mempunyai keputusan final sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dilakukan oleh Komite Registrasi dan Perizinan.

#### Pasal 140

- (1) Pelanggaran atas ketentuan penyimpanan kertas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf e dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) terhadap Akuntan Publik atau Rekan non Akuntan Publik yang bertanggung jawab atas penyimpanan kertas kerja tersebut.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan kepatuhan terhadap standar profesi termasuk kode etik sebagaimana dimaksud dalam 101 ayat (2) hanya dikenakan sanksi kepada pemegang izin praktik Akuntan Publik dan/atau Rekan non Akuntan Publik yang melaksanakan tanggung jawab tersebut.
- (3) Akuntan Publik, Rekan Non Akuntan Publik, atau Kantor Akuntan Publik yang melanggar ketentuan kewajiban program revidi mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Pasal 139.
- (4) Setiap pihak yang melanggar ketentuan kewajiban memberikan catatan, dokumen, bukti-bukti yang relevan, kertas kerja, keterangan atau hal lain yang diminta Komite Kendali Mutu dan Etika dikenakan sanksi denda sebagaimana diatur dalam Pasal 139 yang jumlahnya ditentukan oleh Konsil Akuntan Publik Indonesia.

#### Pasal 141

Konsil Akuntan Publik Indonesia berwenang untuk menetapkan ketentuan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan lebih lanjut yang dikenakan terhadap perizinan praktik Akuntan Publik, Rekan Non Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, atau cabang Kantor Akuntan Publik dengan mempertimbangkan prinsip transparansi, akuntabilitas, ekualitas, kesetaraan, pembinaan dan keberlanjutan suatu Kantor Akuntan Publik.

#### Pasal 142

Sanksi yang dikenakan terhadap Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik diatur menurut Undang-undang ini merupakan sanksi disiplin profesi yang bertujuan untuk pembinaan praktik Akuntan Publik dan bukan merupakan bentuk sanksi diputuskan melalui suatu proses peradilan.

#### Pasal 143

Pengumuman kepada masyarakat atas pengenaan sanksi yang telah bersifat final dan mengikat terhadap Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik dapat dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Konsil Akuntan Publik Indonesia berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Konsil Akuntan Publik Indonesia.

#### Bagian Kedua

#### Sanksi Pidana

#### Pasal 144

Kecuali atas perbuatan Rekan Non Akuntan Publik yang sesuai dalam ketentuan Undang-undang ini, setiap perorangan yang bukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 ayat (1), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah), jika dilakukan oleh selain perorangan maka dikenakan sanksi denda maksimal Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah).

#### Pasal 145

Setiap pihak yang melanggar larangan membuat suatu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), jika dilakukan oleh selain perorangan maka dikenakan sanksi denda maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah).

#### Pasal 146

Setiap pihak yang melanggar ketentuan pembuatan ketentuan, larangan atau pembatasan terhadap profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dikenakan sanksi pidana berupa denda yang besarnya maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah).

### BAB XI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 147

- (1) Pada saat pembentukan pertama kali Konsil Akuntan Publik Indonesia maka anggota Konsil Akuntan Publik Indonesia dari unsur masyarakat dan akademisi diusulkan oleh Menteri Keuangan sebanyak dua kali dari jumlah anggota dari unsur masyarakat dan/atau akademisi tersebut.
- (2) Pada saat diundangkannya Undang-undang ini maka:
  - a. Konsil Akuntan Publik Indonesia dapat dibentuk dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan hanya mempunyai tugas dan kewenangan untuk membuat peraturan lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
  - b. Menteri Keuangan bertugas untuk memfasilitasi terbentuknya Konsil Akuntan Publik Indonesia termasuk dalam melaksanakan tugas Konsil Akuntan Publik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Pada saat berlakunya Undang-undang ini maka:

- a. Konsil Akuntan Publik Indonesia yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sebagai Konsil Akuntan Publik Indonesia menurut Undang-undang ini;
- b. Pemegang izin praktik Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan dinyatakan telah memegang izin praktik Akuntan Publik sesuai Undang-undang ini;
- c. *Certified Public Accountant* yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia sebelum 31 Desember 2008 dinyatakan telah memenuhi ketentuan sebagai *Certified Public Accountant* menurut Undang-undang ini;
- d. *Certified Public Accountant* yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dinyatakan telah memenuhi ketentuan sebagai *Certified Public Accountant* menurut Undang-undang ini;
- e. Izin usaha Kantor Akuntan Publik yang telah diterbitkan oleh Menteri Keuangan dinyatakan telah sesuai dengan undang-undang ini;
- f. Institut Akuntan Publik Indonesia yang didirikan pada tanggal 21 Mei 2007 yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-16.AH.01.06.Tahun 2008, dinyatakan sebagai Institut Akuntan Publik Indonesia menurut Undang-undang ini;
- g. Laporan jasa profesional yang diterbitkan oleh Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik pada saat satu tahun sebelumnya dinyatakan telah daluwarsa sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
- h. Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 34 Tahun 1954 Tentang Pemakaian Gelar Akuntan (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 103, tambahan Lembaran Negara Nomor (705) beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB XII  
PENUTUP  
Pasal 148

Undang-undang ini mulai berlaku .....

Disahkan di .....

Pada tanggal .....

DRAFT